

**ANALISIS EFEKTIVITAS *SELF ASSESMENT SYSTEM* DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**(Studi Tentang Penerapan *Self Assesment System* Pajak Hotel
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)**

(Proposal Tesis)

Oleh:

**ACHMAD SUTIONO
NPM. 0926021015**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SELF ASSESMENT SYSTEM IN COLLECTING THE REGIONAL TAX (The Study about the application of Self Assesment System in the Regional Tax of Dinas Pendapatan Daerah in Bandar Lampung)

By

Achmad Sutiono

This research was formed the background of the Government Regulation Number 91 Year 2010 about the kind of Regional Tax which was collected based on the Head District's Decision or paid by the tax obligation. The regulation of regional tax legislation changed the whole ways of the hotel tax payment which used to use the Official Assesment System and Self Assesment System as the way of payment, now just used the Self Assesment System. The way of conceptually tax payment according to the experts was the ideal form for the tax collection, which in the application of the hotel tax collection in Bandar Lampung had not been effective to rise the tax revenue, but there was a revenue reduction of 24 (twenty four) hotels classified as star and standard.

The type of the research was qualitative by focusing on the analysis of the effectiveness of Self Assesment System on collecting the hotel tax seen by three indicators, the first indicator is the yield which consisted of the sub indicator of tax revenue also the honestky and the obidience of the tax obligation. The next indicator is the equity, whis was examined by the socialization sub indicator, guidance and the supervision, also the action focused on the honest and dishonest tax obligation. The third indicator is the ability to implement, which is examined from the sub indicator of political wish and management ability. The location of the research was in Bandar Lampung on August until December

2011 by taking the informant came from the Dispenda in Bandar Lampung and the tax obligation in Bandar Lampung. The techniques of collecting data were interview and documentation by editing, categorizing and interpreting. Analyzing data by reduction, display and data verification.

The result of the researc showed that in the aplicatiion of Self Assesment System from the result indicator, although the tax hotel revenue totally rose but there was hotel which had its payment reduced, caused by the bad honesty and obidience of the tax obligation. The justice indicator showed that socialization, guidance, supervision and the aplication of the sanction had been done by the fiskus fairly, although it still needed to be increades in its quality. From the ability indicator, the poitical wish of fiskus of this way of tax payment was good but the ability of fiskus management had been reached. This condition caused the effectiveness of Self Assesment System's tax hotel collection in Bandar Lampung seen by the yied had not been effective, then the equity had been effective, while the ability to the implement had not been effective.

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS *SELF ASSESMENT SYSTEM* DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (Studi Tentang Penerapan *Self Assesment System* Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)

Oleh

Achmad Sutiono

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah itu mengubah seluruh cara pembayaran pajak hotel yang semula menggunakan dua cara pembayaran yaitu *Official Assesment System* dan *Self Assesment System*, menjadi hanya satu bentuk cara pembayaran yaitu *Self Assesment System*. Cara pembayaran pajak yang secara konsepsional menurut para ahli adalah bentuk yang paling ideal untuk dijadikan pola pemungutan pajak, ternyata dalam penerapan pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak, bahkan justru terjadi penurunan penerimaan pada 27 hotel yang berklasifikasi bintang maupun melati.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus penelitian yaitu analisis efektivitas *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel yang dilihat tiga indikator yaitu hasil yang terdiri dari sub indikator penerimaan pajak serta kejujuran dan kepatuhan wajib pajak. Indikator selanjutnya adalah keadilan, yang akan diteliti dari sub indikator sosialisasi, bimbingan dan pengawasan serta tindakan yang dilakukan fiskus terhadap wajib pajak yang jujur atau tidak jujur. Indikator ketiga yang akan diteliti yaitu

kemampuan untuk melaksanakan, yang akan dikaji dari sub indikator kemauan politik dan kemampuan penatausahaan. Lokasi penelitian dilakukan bertempat di Kota Bandar Lampung pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2011 dengan mengambil informan yang berasal dari Dipenda Kota Bandar Lampung dan wajib pajak hotel yang ada di Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dengan teknik pengolahan data berupa editing, kategorisasi dan penafsiran. Analisis data yang digunakan dengan melakukan reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan *Self Assesment System* dari indikator hasil, walaupun secara total penerimaan pajak hotel meningkat namun terdapat hotel yang justru menurun pembayarannya yang diakibatkan oleh kejujuran dan kepatuhan wajib pajak yang belum baik. Indikator keadilan menunjukkan bahwa sosialisasi, bimbingan, pengawasan dan penerapan sanksi sudah dilakukan oleh fiskus secara adil walaupun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Sedangkan dari indikator kemampuan untuk melaksanakan, kemauan politik fiskus untuk melaksanakan cara pembayaran pajak ini sudah baik namun kemampuan penatausahaan fiskus yang sudah memadai. Kondisi ini mengakibatkan efektivitas *Self Assesment System* kegiatan pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung yang dilihat dari indikator hasil belum efektif, kemudian indikator keadilan sudah efektif sedangkan indikator kemampuan untuk melaksanakan belum efektif.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS *SELF ASSESMENT SYSTEM* DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH (Studi Tentang Penerapan *Self Assesement System* Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut plagiatisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, serta saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Februari 2012

Yang membuat pernyataan,

Achmad Sutiono
NPM. 0926021015

Motto

“Ketahuilah! Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan-mu”

(Rasulullah Muhammad SAW)

*Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik,
Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.*

(Martin Luther King)

*Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.*

(Evelyn Underhill)

Berdayakan apa yang ada, jangan menunggu semua serba sempurna

Bertindaklah semampu potensimu

(Mario Teguh)

*Perencanaan matang akan menyibak rintangan yang menghadang
guna meraih masa depan yang membentang*

(Achmad Sutiono)

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto,M.S.

Penguji Utama : Dr. Yuswanto,S.H.,M.H.

Sekretaris : Drs. Yana Ekana PS,M.Si.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Agus Hadiawan,M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo,MS
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis :



Persembahan

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT penguasa alam semesta yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan akal serta semangat untuk senantiasa bertawakal

*Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan nabi akhirul zaman
Muhammad SAW*

Kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk:

Kedua orang tuaku yang selalu menuntunku dalam akhlaq islam, yang selalu mendoakan setulus hati pada setiap langkah dan tujuanku, yang mencintai dan menyayangiku tanpa kenal letih untuk memberikan kebahagiaan, dahulu, sekarang dan sampai kapanpun

Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan semangat untuk tidak pernah menyerah dan tetap berusaha

Almamaterku tercinta

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi ALLAH, SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad, SAW.

Tesis dengan judul “Analisis Efektivitas *Self Assesment System* Dalam Pemungutan Pajak Daerah” merupakan salah satu syarat untuk meraih Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Keseluruhan tesis ini merupakan hasil bimbingan, arahan, bantuan dan diskusi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA.
2. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku Pembimbing Utama dalam tesis ini, terima kasih penulis haturkan atas segala kesabaran dan keuletan yang luar biasa untuk membimbing peneliti guna menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Drs. Yana Ekana. PS, M.Si. selaku Pembimbing Pembantu sekaligus Pembimbing Akademik, yang tidak henti-hentinya memberikan pengetahuan, pengalaman dan *spirit* yang membuat peneliti selalu bersemangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. Yuswanto, S.H, M.H. selaku Penguji Utama yang secara detail mengoreksi tiap kesalahan dan kekurangan tesis ini. Terima kasih atas saran, masukan dan kritikan untuk penyempurnaan tesis ini
5. Saudara Lukman dan Jauhari, selaku staf sekretariat Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA. Terima kasih atas bantuan administrasi selama masa perkuliahan.
6. Bapak Yusran Effendi, S.E, M.M selaku Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung, terima kasih atas izin yang diberikan guna penelitian tesis ini. Ibu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD Pendapatan dan staf Dipenda Kota Bandar Lampung, terima kasih atas bantuan data yang diberikan untuk terbentuknya tesis ini.
7. Teristimewa untuk kedua almarhum orang tuaku, Bapak Haji Siran dan ibunda tercintaku Hajjah Sukirah yang telah merawat, mendidik, membesarkanku dan menjadi *spirit* dalam berjuang, yang selalu berdoa untuk keberhasilan dan kesehatan anak-anaknya dengan terus menerus memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan, meskipun tidak sempat menyaksikan keberhasilanku dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak mertua, Haji Marsaid dan ibunda mertua Hajjah Suwarni serta para kakanda tercinta yang senantiasa membimbing, mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah dan karirku.
9. Istriku tercinta Mawar Sari Mayreni, S.E yang selalu setia dan tiada lelah mendampingi serta anak-anakku terkasih Fathia Naura Andini dan Muhammad Rendito Dzaki, terima kasih atas segala motivasi dan menjadi semangat hidupku.

10. Teman diskusi adinda Yuzas Merlando dan Apri Kurniawan serta Perdana Wicaksono, terima kasih atas waktu dan segala bantuannya.
11. Teman seperjuangan di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, Wiwied, Medi, Mansur, Effendi, Handri, Melinda, Meifori, Mery, Thea, terima kasih atas dukungan dan waktunya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan data dan informasi, menjadi teman diskusi, menjadi inspirasi dan motivasi, yang ikut memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan tesis dan penyelesaian pendidikan.

Penulis sangat menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta informasi yang ada, mohon maaf jika terjadi kekurangan dan kesalahan. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillah* serta dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga tesis sederhana ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 14 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas Dalam Pemungutan Pajak	8
B. Efektivitas Dalam Pemungutan Pajak Daerah	10
C. Self Assesment System Dalam Pemungutan Pajak	11
D. Pengertian Pajak Daerah	16
1. Ciri Pajak	16
2. Fungsi Pajak	18
3. Asas Pajak	20
4. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Daerah	21
5. Administrasi Perpajakan Daerah.....	23
6. Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.....	24
E. Pengertian, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel	25
F. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	30
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Penentuan Informan	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Pengolahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Kondisi Penduduk	43
3. Pendidikan	44

4. Perekonomian	46
a. Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	46
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	49
5. Potensi Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung	51
B. Dipenda Kota Bandar Lampung Sebagai Administratur Pajak Daerah (<i>fiskus</i>)	62
1. Struktur Organisasi	59
2. Tata Kerja Dipenda Kota Bandar Lampung	66
a. Kepala Dinas	68
b. Sekretariat	68
c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)	70
d. Bidang Pendapatan	73
e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan	76
f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan	78
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas	80
3. Kondisi Pegawai Dipenda Kota Bandar Lampung	82
C. Efektivitas Penerapan <i>Self Assesment System</i> Dalam Pemungutan Pajak Hotel	83
1. Analisis Efektivitas <i>Self Assesment System</i> dari Indikator Hasil (<i>yield</i>)	83
a. Efektivitas yang dilihat dari peningkatan penerimaan pajak hotel sejak diterapkan <i>Self Assesment System</i>	83
b. Efektivitas yang dilihat dari kejujuran dan kepatuhan wajib pajak hotel melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan omzetnya	94
2. Efektivitas Penerapan <i>Self Assesment System</i> dari Indikator Keadilan (<i>equity</i>)	102
a. Efektivitas Bimbingan, konsultasi dan pengawasan perpajakan yang dilakukan fiskus dalam pemungutan pajak hotel	102
b. Efektivitas Tindakan yang dilakukan fiskus kepada wajib pajak yang jujur /patuh dan tidak jujur/tidak patuh dalam perpajakan daerah	108
3. Efektivitas Penerapan <i>Self Assesment System</i> dari Indikator Kemampuan untuk Melaksanakan (<i>ability to implement</i>)	113
a. Efektivitas yang dilihat dari kemauan politik dari fiskus untuk melaksanakan <i>Self Assesment System</i>	114
b. Efektivitas yang dilihat dari kemampuan tata usaha fiskus dalam melaksanakan <i>Self Assesment System</i>	114

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	119
B. Saran Penelitian	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian UNILA
2. Surat Izin Penelitian Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung
3. Surat Keterangan Penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung
4. Panduan Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Daerah dan Cara Pembayarannya di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	3
2. Data Wajib Pajak Hotel dan Jumlah Penerimaan Pajaknya di Kota Bandar Lampung Tahun 2007 s/d 2011	5
3. Luas Wilayah Kota Bandar Lampung Menurut Kecamatan Tahun 2009	42
4. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhannya Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 ...	44
5. Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas/ sederajat dan Perguruan Tinggi/ sederajat di Kota Bandar Lampung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009	46
6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010	47
7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011	50
8. Nama, Alamat dan Klasifikasi Hotel Bintang dan Melati di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	52
9. Nama Hotel, Jenis, Jumlah dan Tarif Kamar Hotel Bintang dan Melati di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	54
10. Jumlah Perbandingan Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 .	56
11. Nama, Alamat, Klasifikasi dan Jumlah Pembayaran Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	57
12. Nama, Klasifikasi, Jumlah Kamar dan Tingkat Hunian Hotel di Kota Bandar Lampung	60
13. Pegawai Dipenda Kota Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	82
14. Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2006 sampai dengan 2011	84
15. Perbandingan Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Berbintang dan Melati serta Cara Pembayaran di Kota Bandar Lampung Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011	86
16. Perbandingan Penurunan Penerimaan Pajak Hotel Bintang dan Melati serta Cara Pembayaran di Kota Bandar Lampung Tahun 2010 dan Tahun 2011	93
17. Nama Hotel, Jenis, Jumlah dan Tarif Kamar dan Pembayaran Pajak Bulan November 2011 di Kota Bandar Lampung	96

18.	Perbandingan Jumlah Pembayaran Pajak dengan Omzet Penjualan Hasil Audit Pajak Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011 ..	98
19.	Perbandingan Jumlah Pembayaran Pajak dengan Omzet Penjualan Hasil Audit Pajak Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011 ..	107
20.	Penghargaan Bagi Wajib Pajak Hotel Teladan di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	110
21.	Sanksi Bagi Wajib Pajak Hotel yang Menunggak di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	111

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. <i>Self Assesment System</i>	29
2. Struktur Organisasi Dipenda Kota Bandar Lampung	65

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pemungutan pajak daerah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membagi kewenangan pemungutan pajak daerah menjadi dua jenis kewenangan pemungutan yaitu pajak Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan pajak Pemda Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi meliputi 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pemda Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan dalam kegiatan pemungutan pajak daerah yang meliputi 11 (sebelas) jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Sektor Perdesaan (PBB Sektor P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak daerah tersebut, Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan

Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan perundang-undangan ini menetapkan dua cara dalam pemungutan pajak daerah yaitu :

1. Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment System*) untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
2. Pajak yang dipungut dengan Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment System*) untuk jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, kedua jenis cara pembayaran pajak daerah ini memang sudah diterapkan oleh banyak Pemda Kabupaten dan Kota di Indonesia dalam kegiatan pemungutan pajak daerahnya termasuk Kota Bandar Lampung. Penerapan kedua jenis cara pembayaran pajak daerah ini di Kota Bandar Lampung, sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 khusus untuk pajak daerah yang kegiatan pemungutannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung yaitu pajak

hotel, restoran, reklame dan hiburan pada tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel. 1 Wajib Pajak Daerah dan Cara Pembayaran Pajak

No	Jenis Wajib Pajak	Cara Pembayaran Pajak		Jumlah
		<i>Self Assesment System</i>	<i>Official Assesment System</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Hotel	26	35	61
2.	Restoran	100	53	153
3.	Reklame	22	0	22
4.	Hiburan	30	32	62
	Jumlah	178	120	298

Sumber : DPPKA Kota Bandar Lampung

Dalam tabel di atas dapat dilihat, penerapan cara pembayaran bagi 61 wajib pajak hotel dilaksanakan dengan membagi 26 wajib pajak menggunakan *Self Assesment System* , sedangkan 35 wajib pajak dengan *Official Assesment System*. Penerapan berbeda dilakukan kepada wajib pajak restoran, di mana untuk 153 wajib pajak dibagi dalam 53 wajib pajak menggunakan *Self Assesment System* dan 100 wajib pajak dengan *Official Assesment System*. Wajib pajak hiburan dilakukan penerapan cara pembayarannya dengan membagi 62 wajib pajak dengan klasifikasi 30 wajib pajak menggunakan *Self Assesment System* sedangkan 32 wajib pajak dengan *Official Assesment System*.

Penerapan dua cara pembayaran pada pajak hotel, dilakukan dengan memilah berdasarkan kriteria golongan wajib pajak besar dan kecil. Penggolongan wajib pajak besar yaitu kategori hotel berbintang satu sampai dengan lima diterapkan cara pembayaran pajak menggunakan *Self Assessment System*. Penerapan *Self Assessment System* kepada wajib pajak golongan ini didasari

dengan pertimbangan yang bersangkutan telah memiliki sumber daya yang mencukupi baik pada sektor staf yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang perpajakan, sistem administrasi keuangan dan fasilitas pendukung hotel lainnya untuk kepentingan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kategori wajib pajak kecil untuk sektor pajak hotel seperti wisma, losmen, dan hotel melati dan rumah kost dengan 10 kamar/lebih menggunakan cara pembayaran *Official Assessment System*. Penerapan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan belum memiliki fasilitas pendukung seperti yang dimiliki oleh hotel berbintang. Seiring dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, maka terhitung mulai bulan Februari 2011, seluruh kegiatan pembayaran pajak hotel yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung hanya menggunakan satu cara pembayaran yaitu *Self Assessment System*.

Penerapan *Self Assessment System* ini secara konseptual sesungguhnya sangat ideal bagi sistem perpajakan Indonesia (Harahap, 2004:3). Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Idealnya, sistem ini dapat memberikan penerimaan pajak hotel yang optimal bagi Pemda Kota Bandar Lampung.

Jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung cukup signifikan dan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dapat diperoleh

pendapatan sebesar Rp. 4.460.393.597,- dan terus meningkat sampai dengan tahun 2010 menjadi Rp. 6.882.516.832,-. Data lengkap mengenai jumlah dan penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung dari tahun 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Data Jumlah dan Penerimaan Pajak Hotel

No.	Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Penerimaan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	2007	47 buah	Rp. 4.460.393.597,-	s/d 31-12-2007
2.	2008	49 buah	Rp. 4.858.219.646,-	s/d 31-12-2008
3.	2009	52 buah	Rp. 5.121.484.260,-	s/d 31-12-2009
4.	2010	61 buah	Rp. 6.882.516.832,-	s/d 31-12-2010
5.	2011	61 buah	Rp. 4.645.230.057,-	s/d 30- 6-2011

Sumber data: DPPKA Kota Bandar Lampung

Namun berdasarkan pengamatan sementara penulis, sistem ini masih belum mampu memberikan peningkatan penerimaan yang fantastis sejak dilakukannya perubahan dari penerapan cara pembayaran *Official Assesment System* ke dalam cara pembayaran *Self Assessment System*.

Self Assessment System yang secara konsepsional merupakan cara pembayaran pajak paling ideal bagi sistem perpajakan Indonesia dan diharapkan mampu memberikan penerimaan pajak hotel yang signifikan. Kondisi ini belum bisa terwujud dalam kegiatan pemungutan pajak di wilayah Kota Bandar Lampung. Fenomena ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak hotel yang beralih cara pembayarannya dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assessment System* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Perbandingan penerimaan pajak pada hotel-hotel yang pada tahun 2010 menggunakan cara pembayaran *Official Assesment System* berubah menjadi *Self Assessment System* pada tahun 2011 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Jumlah Pembayaran Hotel

NO	NAMA HOTEL	PENERIMAAN	
		TAHUN 2010 (Rp)	TAHUN 2011 s/d 30 Juni 2011 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kemala	30.670.110,-	21.683.950,-
2.	Ria	28.200.000,-	30.000,-
3.	Sriwijaya	7.540.000,-	1.785.000,-
4.	Nirwana	8.911.000,-	4.640.000,-
5.	Sikampai	6.571.000,-	2.812.000,-
6.	Enggal	30.000.000,-	15.766.060,-
7.	Wisma Chandra	65.500.000,-	49.007.800,-
8.	Herline	3.600.000,-	2.060.000,-
9.	Parahyangan	5.900.000,-	2.999.000,-
10.	Wisma Bandar Lampung	4.204.000,-	2.130.010,-
11.	Gemini Indah	44.000.000,-	26.004.000,-
12.	Lusy	24.352.500,-	20.395.910,-
13.	Laut Intan	8.340.000,-	4.324.600,-
14.	Puri Intan	7.108.000,-	3.832.100,-
15.	Swadek	12.598.000,-	8.553.000,-
16.	Mini I	7.855.000,-	3.613.000,-
17.	Tirtayasa	13.204.000,-	7.182.000,-
18.	Surya	5.368.000,-	2.309.100,-
19.	Jokio	4.821.000,-	2.844.900,-
20.	Bella	3.411.000,-	3.669.230,-
21.	Patrasari	2.708.200,-	807.020,-
22.	Lampung Inn	6.909.200,-	2.296.200,-
23.	Mulya	17.750.000,-	9.955.000,-
24.	Gunung Sari	3.011.000,-	1.279.700,-
25.	Angkasa	2.417.500,-	674.000,-
26.	Pondok Wisata	3.457.500,-	2.038.000,-
27.	Wisma Pubian Asri	822.000,-	-
28.	Guest House Palapa	4.900.000,-	4.724.000,-
29.	Wisma Intan Asri	1.400.000,-	400.000,-
30.	Pondok MC 17	4.900.000,-	4.430.000,-
31.	Wisma De Green	4.200.000,-	4.058.800,-
32.	Pondok 19	4.900.000,-	4.491.360,-
33.	Panghegar	7.540.088,-	1.785.000,-

Sumber data : DPPKA Kota Bandar Lampung

Mencermati data pada Tabel 3 di atas di mana perubahan cara pembayaran pajak ke dalam bentuk yang secara konseptual merupakan format yang paling ideal dalam kegiatan pemungutan pajak, ternyata sampai dengan kurun waktu enam bulan pertama sejak dilaksanakan belum mampu memberikan peningkatan penerimaan pajak hotel yang signifikan ke Kas Daerah Kota Bandar Lampung, bahkan pada beberapa hotel justru mengalami kecenderungan penurunan. Penurunan penerimaan pajak ini dapat dilihat pada pembayaran pajak hotel Ria, Sriwijaya, Sikampai, Surya, Patrasari, Lampung Inn, Gunung Sari, Angkasa, Pubian Asri, Wisma Intan Asri dan Panghegar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas penerapan cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung di wilayah Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Menyimak rumusan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan cara pembayaran *Self Assessment System* mampu mengoptimalkan penerimaan Pemda Kota Bandar Lampung dari sektor pajak daerah khususnya pajak hotel.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu kajian Manajemen Pemerintahan sebagai salah satu bahan referensi kajian strategi penyusunan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar lebih efektif dalam penerapannya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung, dalam pemungutan pajak daerah agar lebih akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas Dalam Pemungutan Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2000:129) bahwa kata efektif itu berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruh, kesannya), manjur atau mujarab dapat membawa hasil. Memahami pengertian tersebut, maka efektivitas dapat diartikan sebagai keefektifan, daya guna atau adanya kesesuaian dalam suatu aktivitas antara apa-apa yang telah dilakukan dengan sasaran yang diinginkan.

Richard L. Daft (2007:12), mengemukakan bahwa "efektivitas adalah sejauhmana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan". Gibson et al dalam Syarif Makmur (2008:127) mengemukakan bahwa efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan optimal antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Akmal (2006:36) mengungkapkan bahwa "efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the right things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil". Pendapat The Liang Gie (2000:24) juga mengemukakan pengertian "efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan."

Menyimak rumusan efektivitas menurut Akmal dan The Liang Gie,

maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal yang tepat atau menyelesaikan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut. Pendapat Etzioni yang dikutip oleh Syarif Makmur (2008:125) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.

Berdasarkan pendapat ini, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Dalam usaha membina pengertian efektivitas yang semula bersifat abstrak itu, menjadi sedikit banyak lebih konkret (dan dapat diukur) beberapa analisis organisasi berusaha mengidentifikasi segi-segi yang lebih menonjol yang berhubungan dengan konsep ini.

Dalam konteks ini, Steers (Syarif Makmur, 2008:125) selanjutnya mengemukakan kriteria yang paling banyak dipakai dalam melihat segi-segi efektivitas adalah kemampuan menyesuaikan diri (adaptasi), produktivitas, kepuasan kerja, dan pencarian sumber daya. Variabel-variabel sedemikian ini telah diidentifikasi dengan berbagai alternatif, yaitu sebagai alat pengukur efektivitas itu sendiri dan sebagai variabel yang mempelancar atau membantu memperbesar kemungkinan tercapainya efektivitas.

Menurut Marihot (2010:43), dalam dimensi perpajakan terdapat empat fungsi yang melekat dalam pelaksanaan pemungutannya yaitu fungsi penerimaan, mengatur, redistribusi pendapatan dan demokrasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) adalah suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang baru. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis pajak yang ditetapkan atas berbagai jenis kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang pajak yang diadakan sesuai dengan kepentingan tersebut.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Untuk itu, pemerintah mengadakan “pemberian perangsangan perpajakan” (*tax incentive*), yang dapat memberi dorongan kepada wajib pajak untuk bekerja, menabung dan melakukan investasi. Dengan kata lain, pajak merangsang keinginan wajib pajak untuk berproduksi. Pemahaman tentang fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

c. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah. Hal ini umumnya dilakukan dalam bidang pajak penghasilan, khususnya melalui penerapan tarif pajak yang bersifat progresif. Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada golongan masyarakat yang lebih mampu. Masyarakat yang termasuk golongan lebih mampu (masyarakat berpenghasilan lebih tinggi) akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dan akan mengurangi penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan tabungan dalam persentase yang lebih besar dari masyarakat yang penghasilannya lebih rendah.

d. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat membayar pajak berarti berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Demokrasi berarti setiap anggota masyarakat ikut berkontribusi dalam kehidupan Negara, tidak hanya menggunakan hak konstitusional warga Negara tetapi juga melaksanakan kewajiban konstitusional. Salah satu kewajiban konstitusional adalah membayar pajak bagi setiap warga Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan berarti warga negara telah ikut serta melaksanakan demokrasi karena hasil penerimaan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan oleh semua komponen bangsa.

Dalam penelitian ini, pemahaman mengenai empat fungsi tersebut yang melatarbelakangi pengkajian tentang konsep efektivitas yang diarahkan kepada penerapan *Self Assesment System* pada kegiatan pemungutan pajak hotel. Pengukuran efektivitas akan dilakukan dengan melihat dari sejauhmana cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat memenuhi keempat azas pemungutan pajak sehingga nantinya dapat digolongkan dalam pemungutan pajak yang baik.

Adapun empat azas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Marihot (2010:55) yaitu :

a. Asas Persamaan, Keadilan dan Kemampuan (*equality, equity and ability*)

Kesamaan (*equality*) mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai keadilan (*equity*) di antara pembayar pajak karena mereka akan dikenakan pajak berdasarkan kemampuannya dalam membayar pajak (*ability to pay*) yang memang berbeda antara seorang wajib pajak dengan wajib pajak yang lainnya.

- b. Asas Kepastian (*certainty*)
Kepastian yang dimaksud di sini adalah kepastian yang berhubungan dengan hukum, yang mengandung arti jaminan hukum dan bukan kepastian yang berdasarkan kesewenang-wenangan. Asas kepastian (*certainty*) berarti penarikan pajak oleh negara (*fiskus*) kepada para wajib pajak harus dilakukan dengan kepastian hukum berdasarkan peraturan tertulis dalam suatu sumber hukum, yang dalam arti formal berbentuk undang-undang untuk pajak pusat dan perda untuk pajak daerah yang dibuat melalui badan legislatif.
- c. Asas Kenyamanan Pembayaran (*convenience of payment*)
Asas ini mengandung pengertian bahwa pemungutan dan pembayaran pajak hendaknya dilakukan pada waktu wajib pajak dalam keadaan yang paling menyenangkan. Dengan demikian, pajak harus dipungut pada saat dan keadaan yang paling tepat dan baik, yaitu pada saat wajib pajak mampu membayar pajak (sewaktu mempunyai uang) atau saat menerima penghasilan.
- d. Asas Efisiensi (*economic of collection*)
Asas ini mengandung pengertian bahwa biaya pemungutan pajak yaitu biaya sejak wajib pajak membayar sampai dengan uang pajak masuk ke kas negara hendaknya seminim mungkin dan diusahakan supaya hasil pemungutan pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.

B. *Self Assesment System* Dalam Pemungutan Pajak

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, mekanisme pemungutan pajak daerah saat ini dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*Self Assessment System*), Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment System*) dan Dipungut oleh Pemungut Pajak (*with Holding System*).

Ketiga sistem pemungutan pajak tersebut menurut Marihot (2005:69) dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
Sistem ini merupakan perwujudan dari *Self Assesment System* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib

- pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Ditetapkan oleh Kepala Daerah
Sistem ini merupakan perwujudan dari *Official Assesment System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
 - c. Dipungut oleh Pemungut Pajak
Sistem ini merupakan perwujudan dari *with Holding System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, di mana peraturan tersebut mengatur jenis-jenis pajak dan cara pembayarannya termasuk pajak hotel yang digolongkan sebagai obyek pajak dengan menggunakan Sistem Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Sedangkan pengertian *Self Assessment System* sebagai sistem perpajakan menurut Marihot (2010:184) adalah suatu bentuk sistem hukum yang modern dalam bidang perpajakan dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana dimaksud dalam jiwa Pancasila.

Dalam sistem ini, pajak terutang bukan karena adanya surat ketetapan pajak (faham formal dalam utang pajak), namun pajak terutang karena seorang subyek pajak memiliki obyek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak) tidak ada. Surat ketetapan pajak diterbitkan apabila ternyata wajib

pajak memiliki kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang bersifat bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam hal kesalahan tersebut bersifat kekeliruan yang bersifat manusiawi dari wajib pajak, maka kekeliruan itu cukup diterbitkan surat tagihan pajak yang penagihannya disamakan dengan surat ketetapan pajak.

Inti yang terkandung dalam *Self Assessment System* dalam pelaksanaan pemungutan pajak menurut Marihot (2010:184) adalah :

- a. Suatu kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak menimbulkan kewajiban yang seimbang dari pihak administrasi pajak (pejabat pajak/fiskus). Misalnya kewajiban membayar pajak dalam masa pajak tertentu menimbulkan kewajiban fiskus untuk mengawasi pembayaran tersebut dan sekaligus pembinaan dalam masa pajak yang bersangkutan.
- b. Suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak menimbulkan hak yang seimbang. Kewajiban membayar kredit pajak harus seimbang dengan hak memperoleh pengembalian kelebihan yang seimbang apabila ternyata terdapat kelebihan pembayaran.
- c. Administrasi pajak harus dijalankan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini mengandung pengertian setiap kekeliruan yang timbul yang bersifat manusiawi dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan di bidang perpajakan harus segera dibetulkan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik apabila ditemukan adanya kesalahan dalam penerbitannya, baik karena diajukan oleh wajib pajak maupun apabila diketahui oleh fiskus secara jabatan.
- d. Kekeliruan yang bersifat manusiawi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang bersifat manusiawi yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya salah tulis, salah dalam menambah dan mengurangi, mengalikan atau membagi dan kesalahan lain yang bersifat manusiawi dibetulkan dan dapat dibetulkan oleh wajib pajak, dengan konsekuensi apabila akibat pembetulan tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak maka wajib pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak tersebut ditambah dengan sanksi bunga apabila pembayaran tersebut dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran pajak.
- e. Setiap tindak pidana dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dikenakan sanksi pidana yang seimbang. Perbuatan pidana pelanggaran diancam dengan pidana penjara. Di sisi

lain, wajib pajak yang merasa dirugikan oleh fiskus yang tidak merahasiakan data dan informasi yang telah disampaikannya juga dapat mengajukan tuntutan terhadap pejabat tersebut dan kepada fiskus juga diancam hukuman pidana.

Menurut Marihot (2010:185), penerapan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut :

- a. Uang pajak dapat segera masuk ke kas negara/daerah tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu *taatbestand* terpenuhi maka telah ada hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak dari pejabat pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat segera membayar hutang pajak ke kas negara/daerah tanpa perlu menunggu ditagih oleh *fiskus*. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan kepada semua wajib pajak tetapi terhadap wajib pajak tertentu saja, yaitu wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak sebagaimana mestinya.
- b. Mengingat kegiatan pemungutan pajak yang tidak melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang benar.
- c. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, baik sanksi administrasi maupun pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan peningkatan kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- d. Meningkatkan kebanggaan pada masyarakat karena telah dipercaya oleh negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu dilayani oleh fiskus. Kondisi ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdasan bangsa.
- e. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara suka rela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar.

Unsur normatif hukum pemungutan pajak dalam *Self Assessment System* bertumpu pada kewenangan secara absolut yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menentukan pajak terhutang melalui fungsi menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penerapan cara pembayaran pajak dengan menghitung sendiri (*Self Assessment System*) ini bertujuan untuk lebih menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

1. Pengertian Pajak Daerah

Marihot Siahaan (2005:7) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ”

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan pajak daerah mengandung pengertian :

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menyimak pemahaman tersebut, pengertian pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemda dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemda dan pembangunan di daerah.

C. Ciri Pajak

Dalam berbagai definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan beberapa ciri yang melekat pada pengertian pajak. Menurut Marihot (2010:35) terdapat enam ciri yaitu :

- a. Pajak dipungut oleh Negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah pembayaran wajib berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan pemaksaan. Dengan demikian akan terjamin bahwa kas negara akan selalu berisi uang pajak. Di sisi lain pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin bagi pembayar pajak adanya keadilan dan kepastian hukum sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak dan menyalahgunakan data yg diberikan oleh wajib pajak selain untuk tujuan pemungutan pajak.
- b. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara atau ke kas daerah. Kegiatan pemungutan pajak adalah untuk kepentingan negara oleh karenanya uang pajak harus sampai pada negara. Semua pembayaran pajak harus ditujukan ke kas negara menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Kas negara meliputi kas pemerintah pusat dan juga kas pemerintah daerah, sesuai dengan jenis pajak yang dipungut, apakah pajak pusat atau pajak daerah. Dengan demikian pembayaran setiap jenis pajak pusat harus disampaikan kas pemerintah pusat dan pembayaran pajak daerah harus sampai ke kas pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi (balas jasa dari pemerintah) secara individu yang diterima oleh pembayar pajak. Pembayar pajak tidak menerima balas jasa dari negara secara langsung dari pajak yang dibayarkannya ke negara tersebut, walaupun secara tidak langsung ia tetap memperoleh imbalan jasa dari pemerintah. Balas jasa dari pemerintah tidak bersifat perorangan, tapi bersifat seluruh rakyat. Dengan demikian seluruh penduduk negara menikmati balas jasa negara, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Hal tersebut dapat dilihat di bidang keamanan negara, pemakaian jalan-jalan yang dibuat oleh negara, penyediaan sarana publik, pelayanan publik dan sebagainya.

- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara.
Pada dasarnya kontraprestasi dari negara atas pembayaran pajak tetap ada namun secara umum bukannya secara individu. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara (yang dibanyak negara menjadi sumber penerimaan utama) yang dibutuhkan untuk membayar gaji pegawai pemerintah guna menyelenggarakan pemerintahan untuk kelangsungan negara dan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pembayar pajak. Pajak dikenakan oleh negara untuk tujuan penyelenggaraan kesejahteraan umum. Semua penerimaan negara termasuk pajak, dipergunakan untuk menutup pengeluaran negara sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pemungutan pajak dipergunakan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan umum.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus dipergunakan untuk tabungan publik (*public saving*). Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demi kelangsungan hidup negara dalam jangka panjang, maka pemerintah harus tetap memiliki tabungan yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pengeluaran yang besar dan mendesak. Kondisi tersebut menjadi dasar bahwa penerimaan dari pajak (dan juga sumber penerimaan negara lainnya) tidak boleh dihabiskan sesuai dengan jumlah penerimaan yang masuk ke kas negara. Dalam kondisi pengeluaran rutin pemerintah serta penyelenggaraan pembangunan telah terpenuhi dan ternyata masih ada sisa penerimaan (termasuk dari sektor pajak), maka sisa penerimaan tersebut harus dimasukkan dalam tabungan negara.
- f. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Pembayaran pajak hanya didasarkan atas adanya fakta kena pajak. Fakta kena pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang terdiri dari keadaan, kejadian (peristiwa) atau perbuatan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan dapat dikenakan pajak (hal ini dikenal dengan *taatsbetand*). Keadaan ini menegaskan bahwa tanpa adanya fakta kena pajak maka terhadap wajib pajak tidak dapat dikenakan pungutan pajak. Hal lain yang harus diperhatikan oleh fiskus sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak, agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat yang menjadi wajib pajak. Tanpa adanya suatu fakta kena pajak yang ditentukan oleh undang-undang, maka fiskus tidak boleh memaksa wajib pajak (membebani wajib pajak) dengan pembayaran pajak yang memang bukan menjadi kewajibannya.

D. Manfaat dan Fungsi Pajak

Menurut Marihot (2010:43), ada empat fungsi pajak bagi pemerintah yang mengadakan pemungutan pajak yaitu :

- e. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Fungsi *budgetair* yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) adalah suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang baru. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis pajak yang ditetapkan atas berbagai jenis kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang pajak yang diadakan sesuai dengan kepentingan tersebut.
- f. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Untuk itu, pemerintah mengadakan “pemberian perangsangan perpajakan” (*tax incentive*), yang dapat member dorongan kepada wajib pajak untuk bekerja, menabung dan melakukan investasi. Dengan kata lain, pajak merangsang keinginan wajib pajak untuk berproduksi. Pemahaman tentang fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.
- g. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengalihkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain yang berpenghasilan rendah. Hal ini umumnya dilakukan dalam bidang pajak penghasilan, khususnya melalui penerapan tarif pajak yang bersifat progresif. Pengenaan pajak dengan tariff progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada golongan masyarakat yang lebih mampu. Masyarakat yang termasuk golongan lebih mampu (masyarakat berpenghasilan lebih tinggi) akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dan akan mengurangi penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan tabungan dalam persentase yang lebih besar dari masyarakat yang penghasilannya lebih rendah.
- h. Fungsi Demokrasi
Fungsi demokrasi dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat

yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat membayar pajak berarti berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Demokrasi berarti setiap anggota masyarakat ikut berkontribusi dalam kehidupan Negara, tidak hanya menggunakan hak konstitusional warga Negara tetapi juga melaksanakan kewajiban konstitusional. Salah satu kewajiban konstitusional adalah membayar pajak bagi setiap warga Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemenuhan kewajiban perpajakan berarti warga negara telah ikut serta melaksanakan demokrasi karena hasil penerimaan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan oleh semua komponen bangsa.

E. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Daerah

a. Obyek Pajak Daerah

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya obyek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya obyek pajak adalah manifestasi dari keadaan yang nyata (*taatbestand*), di mana keadaan peristiwa atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara obyektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*, yang tanpa terpenuhinya ketentuan tersebut maka tidak ada pajak terhutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

b. Subyek dan Wajib Pajak Daerah

Dalam kegiatan pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subyek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subyek pajak identik dengan wajib pajak yang mana setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subyek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Sementara itu, pada beberapa jenis pajak daerah yang lain, seperti pajak hotel, fihak yang menjadi subyek pajak (yaitu yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak, yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subyek pajak). Oleh karena itu, kedua istilah tersebut, yaitu subyek pajak dan wajib pajak harus difahami secara benar.

1) Subyek Pajak

Dalam pemahaman ini, subyek pajak menurut Marihot (2005:56) adalah “*orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah*”. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat obyektif yang ditentukan dalam suatu Perda tentang pajak daerah, maka yang bersangkutan akan menjadi

subyek pajak. Sedangkan pemahaman subyek pajak menurut Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah *orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak*.

2) Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Marihot (2005:57) adalah *orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu*. Sedangkan dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011, wajib pajak adalah pengusaha yang mempunyai obyek pajak daerah tertentu.

F. Administrasi Perpajakan Daerah

Dalam kegiatan pemungutan pajak daerah, terdapat administrasi perpajakan yang meliputi dokumen pendataan dan pendaftaran wajib pajak, ketetapan besaran pajak, sampai dengan upaya penagihan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Adapun jenis dokumen perpajakan daerah yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok

- pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - h. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 - i. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat di dalam SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.
 - j. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
 - k. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

G. Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Djatmiko (2003), Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pajaknya, Kepala Daerah dapat menunjuk dan melimpahkan kewenangan kepada seorang pejabat administratur pajak / fiskus.

“Kewenangan yang dimiliki oleh fiskus merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah daerah untuk menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi umum pemerintah daerah di bidang penerimaan yang berasal dari pajak.”

Dalam kegiatan pemungutan pajak hotel di wilayah Kota Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung sebagai pejabat administratur pajaknya.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, di mana peraturan tersebut mengatur jenis-jenis pajak dan cara pembayarannya termasuk pajak hotel yang digolongkan sebagai obyek pajak dengan menggunakan Sistem Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

H. Pengertian, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Pengertian hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

“fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Marihot (2005: 245) mendefinisikan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Dalam pengertian ini, pengenaan pajak diterapkan kepada seluruh jenis pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, golf, tenis, karaoke, pub, diskotik yang disediakan hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Dalam kegiatan pemungutan pajak hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak dilakukan terhadap :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang digunakan oleh umum, dan
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pemberlakuan dasar pengenaan pajak hotel adalah perkalian jumlah pembayaran pajak hotel dengan tarif pajak yang berlaku. Penerapan tarif pajak hotel yang merupakan bagian dari pajak daerah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen). Besaran tarif pajak inilah yang diberlakukan di wilayah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dihitung dari keseluruhan omzet penjualan yang diselenggarakan oleh hotel selama satu bulan masa pajak.

I. *Self Assesment System* Dalam Pemungutan Pajak

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, mekanisme pemungutan pajak daerah saat ini dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*Self Assesment System*), Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assesment System*) dan Dipungut oleh Pemungut Pajak (*with Holding System*).

Ketiga sistem pemungutan pajak tersebut menurut Marihot (2005:69) dapat diuraikan sebagai berikut :

- d. Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
Sistem ini merupakan perwujudan dari *Self Assesment System* yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- e. Ditetapkan oleh Kepala Daerah
Sistem ini merupakan perwujudan dari *Official Assesment System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- f. Dipungut oleh Pemungut Pajak
Sistem ini merupakan perwujudan dari *with Holding System*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, di mana peraturan tersebut mengatur jenis-jenis pajak dan cara pembayarannya termasuk pajak hotel

yang digolongkan sebagai obyek pajak dengan menggunakan Sistem Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Sedangkan pengertian *Self Assessment System* sebagai sistem perpajakan menurut Marihot (2010:184) adalah suatu bentuk sistem hukum yang modern dalam bidang perpajakan dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana dimaksud dalam jiwa Pancasila.

Dalam sistem ini, pajak terutang bukan karena adanya surat ketetapan pajak (faham formal dalam utang pajak), namun pajak terutang karena seorang subyek pajak memiliki obyek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak) tidak ada. Surat ketetapan pajak diterbitkan apabila ternyata wajib pajak memiliki kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang bersifat bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam hal kesalahan tersebut bersifat kekeliruan yang bersifat manusiawi dari wajib pajak, maka kekeliruan itu cukup diterbitkan surat tagihan pajak yang penagihannya disamakan dengan surat ketetapan pajak.

Inti yang terkandung dalam *Self Assessment System* dalam pelaksanaan pemungutan pajak menurut Marihot (2010:184) adalah :

- f. Suatu kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak menimbulkan kewajiban yang seimbang dari pihak administrasi pajak (pejabat pajak/fiskus). Misalnya kewajiban membayar pajak dalam masa pajak tertentu menimbulkan kewajiban fiskus untuk mengawasi pembayaran tersebut dan sekaligus pembinaan dalam masa pajak yang bersangkutan.
- g. Suatu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak menimbulkan hak yang seimbang. Kewajiban membayar kredit pajak harus seimbang

- dengan hak memperoleh pengembalian kelebihan yang seimbang apabila ternyata terdapat kelebihan pembayaran.
- h. Administrasi pajak harus dijalankan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini mengandung pengertian setiap kekeliruan yang timbul yang bersifat manusiawi dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan di bidang perpajakan harus segera dibetulkan berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik apabila ditemukan adanya kesalahan dalam penerbitannya, baik karena diajukan oleh wajib pajak maupun apabila diketahui oleh fiskus secara jabatan.
 - i. Kekeliruan yang bersifat manusiawi dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa kekeliruan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang bersifat manusiawi yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya salah tulis, salah dalam menambah dan mengurangi, mengalikan atau membagi dan kesalahan lain yang bersifat manusiawi dibetulkan dan dapat dibetulkan oleh wajib pajak, dengan konsekuensi apabila akibat pembetulan tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak maka wajib pajak harus membayar kekurangan pembayaran pajak tersebut ditambah dengan sanksi bunga apabila pembayaran tersebut dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran pajak.
 - j. Setiap tindak pidana dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dikenakan sanksi pidana yang seimbang. Perbuatan pidana pelanggaran diancam dengan pidana penjara. Di sisi lain, wajib pajak yang merasa dirugikan oleh fiskus yang tidak merahasiakan data dan informasi yang telah disampaikannya juga dapat mengajukan tuntutan terhadap pejabat tersebut dan kepada fiskus juga diancam hukuman pidana.

Menurut Marihot (2010:185), penerapan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut :

- f. Uang pajak dapat segera masuk ke kas negara/daerah tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu *taatbestand* terpenuhi maka telah ada hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak dari pejabat pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat segera membayar hutang pajak ke kas negara/daerah tanpa perlu menunggu ditagih oleh *fiskus*. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan kepada semua wajib pajak tetapi terhadap wajib pajak tertentu saja, yaitu wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak sebagaimana mestinya.
- g. Mengingat kegiatan pemungutan pajak yang tidak melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada unsur efisiensi biaya

pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang benar.

- h. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, baik sanksi administrasi maupun pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan peningkatan kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- i. Meningkatkan kebanggaan pada masyarakat karena telah dipercaya oleh negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu dilayani oleh fiskus. Kondisi ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdasan bangsa.
- j. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara suka rela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar.

Unsur normatif hukum pemungutan pajak dalam *Self Assessment System* bertumpu pada kewenangan secara absolut yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menentukan pajak terhutang melalui fungsi menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penerapan cara pembayaran pajak dengan menghitung sendiri (*Self Assessment System*) ini bertujuan untuk lebih menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. Pengertian Efektivitas dan Parameter Modal Sosial

1. Pandangan Efektivitas dengan Pendekatan Tujuan

Pembedaan terhadap berbagai macam efektivitas merupakan suatu pandangan yang penting. Menurut Gibson (1984:25), jenis efektivitas pada tingkat yang paling dasar adalah efektivitas individu. Pandangan efektivitas dari segi individu menekankan kepada hasil kerja karyawan atau anggota tertentu organisasi. Dalam pemahaman ini, tugas yang harus dilaksanakan

biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan atau posisi dalam organisasi. Prestasi kerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi dan imbalan lain yang tersedia dalam organisasi.

Selanjutnya, dalam kenyataan yang lain mengungkapkan bahwa jarang sekali ditemukan individu yang bekerja sendirian atau terpisah dari orang-orang lain pada suatu organisasi. Individu biasanya bekerja bersama-sama dalam kelompok kerja oleh karenanya masih ada pandangan lain tentang efektivitas yaitu efektivitas kelompok. Pandangan ini menerangkan bahwasannya efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi yang dihasilkan dari semua anggotanya.

Selain kedua pandangan di atas, Gibson (1985:26) juga mengungkapkan konsep efektivitas sebagai efektivitas organisasi, yang merupakan gabungan dari efektivitas individu dan kelompok. Namun demikian, jika dilihat dari aspek jumlah maka efektivitas organisasi lebih banyak jika dibandingkan dengan efektivitas individu dan kelompok. Kondisi ini terjadi karena efektivitas organisasi melalui pengaruh sinergistis (kerja sama), sehingga organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Hubungan antara ketiga pandangan mengenai efektivitas tersebut berubah-ubah tergantung dari faktor-faktor seperti jenis organisasi, pekerjaan yang dilaksanakan dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun pengertian efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian yang dihasilkan oleh pemimpin dalam suatu organisasi. Sejalan dengan ini, (Reddin, 1970:31) mengungkapkan bahwa efektivitas bukanlah kualitas yang dibawa oleh seorang pemimpin (*manager*) dalam suatu situasi tertentu, melainkan efektivitas sebaiknya dilihat sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pemimpin dari situasi tertentu dengan mengolahnya secara baik dan kemudian memberikan keluaran (*output*), bukan masukan (*input*).

“Effectiveness is not a quality a manager brings to a situation, effectiveness is a best seen as something a manager produces from a situation by managing it appropriately. It represent, not input”.

Bernard (1938) dalam Suharsimi (1993) mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan organisasi. Pendapat ini segaris dengan yang diungkapkan Etzioni dengan mendefinisikan efektivitas sebagai :

Tingkat terwujudnya sasaran dan tujuan organisasi. Desain dan struktur organisasi, teknologi yang dipakai, manfaat yang ingin diwujudkan, pertumbuhan organisasi dan pengembangan sumber daya insani, semua ini diarahkan untuk meraih kondisi efektif dan efisien tersebut.

Dalam penelitian ini, akan melihat efektivitas dari penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel. Adapun indikator efektivitas menurut Gibson ada 5 yaitu produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan pengembangan yang dalam penelitian hanya akan melakukan kajian terhadap 2 (dua) indikator yaitu produktivitas dan efisiensi.

2. Kriteria Efektivitas

Menurut Gibson (1984:32), efektivitas suatu organisasi harus memiliki 5 (lima) kriteria yaitu produktivitas, efisiensi, kepuasan, kemampuan adaptasi

dan pengembangan. Penelitian akan melakukan kajian dengan membatasi hanya untuk 2 (dua) indikator yaitu :

a. Produktivitas (*productivity*)

Konsep produktivitas mempunyai akar yang jauh ke belakang mulai dari timbulnya gagasan manajemen ilmiah. Beberapa pakar memberi definisi tentang pengertian produktivitas. Mali (Syarif Makmur, 2008:128) mendefinisikan sebagai berikut:

Productivity is the measure of how well resource are brought together in organization and utilized for accomplishing a set result. productivity is reaching the highest level of performance with the least expenditure of resource. Productivity is a combination of effectiveness and efficiency.

Tampak dari definisi itu bahwa produktivitas hanya dapat diwujudkan apabila sumber daya yang ada dalam organisasi diberdayakan. Pemberdayaan SDM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu, David (syarif makmur, 2008:128) mendefinisikan sebagai berikut:

Productivity is the quotient obtained by dividing output by one of the factors of production. Productivity is concerned with the efficient utilization of resources (input) in producing goods an/or service (output).

Produktivitas sebagaimana definisi yang dikemukakan David di atas menunjukkan hasil bagi antara output dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dalam manajemen organisasi mencakup manusia, metode, mesin, pasar dan teknologi. Menurut Encyclopedia Britania (Syarif Makmur, 2008:128) disebutkan bahwa produktivitas dalam ekonomi berarti rasio hasil yang dicapai dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu.

Berdasarkan beberapa definisi produktivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan.

Dalam penelitian ini, produktivitas akan dilihat dari seberapa besar penerapan *Self Assesment System* mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah kepada Pemda Kota Bandar Lampung.

b. Efisiensi (*efficiency*)

Tujuan setiap organisasi adalah efektif, bukan efisien karena tidak semua yang efisien itu efektif. Apagunanya membuat sebuah organisasi atau sebuah sistem menjadi lebih efisien jika organisasi atau sistem itu sepenuhnya tidak efektif. Dalam hubungan ini,

Osborn dan Plastrik (Syarif Makmur, 2008:132) menyatakan sebagai berikut.

Warga negara yang demokratis tidak hanya menuntut pemerintah yang lebih murah, tetapi mereka menuntut pemerintahan yang berjalan dengan baik. Mereka lebih menginginkan produktivitas, tetapi mereka juga lebih menginginkan nilai. Mereka lebih menginginkan tingkat kejahatan yang rendah daripada kepolisian yang murah, dan mereka juga lebih menginginkan pekerjaan yang lebih bagus daripada pelatihan yang murah.

Argumentasi yang dikemukakan oleh Osborn dan Plastrik ini menunjukkan tentang betapa pentingnya efektivitas dibandingkan efisiensi, namun bukan berarti efisiensi tidak penting dalam organisasi. Gambaran tentang efisiensi harus bertolak dari efektivitas sehingga setiap organisasi harus lebih mengedepankan efektivitas dari pada efisiensi. Contoh yang diberikan Osborn dan Plastrik di atas memberikan kejelasan bahwa efisiensi itu merupakan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dengan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih murah. Gibson (Syarif Makmur, 2008:133) mengemukakan sebagai berikut:

Efisiensi diartikan sebagai rasio keluaran dibandingkan masukan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan pada siklus masukan-proses-keluaran, dan bukan menekankan pada elemen masukan dan proses. Ukuran efisiensi termasuk tingkat pendapatan (rate of return) dari kapital dan aset, unit biaya, bahan buangan dan pemborosan, waktu berhenti, tingkat hunian, dan biaya per pasien, per siswa dan per klien. Ukuran efisiensi tidak bisa harus dalam bentuk rasio manfaat biaya keluaran, atau waktu adalah bentuk umum ukuran ini.

Dari beberapa pengertian efisiensi dapat dipahami bahwa efisiensi banyak digunakan dalam kajian-kajian ekonomi. Istilah efisiensi banyak digunakan dalam konteks produksi.

Menurut Kuper dan Kuper (2000:265):

Efisiensi adalah pemakaian sedikit mungkin sumber atau unit untuk menghasilkan sebanyak mungkin output. Jadi, istilah ini merujuk pada biaya pengadaan kombinasi input tertentu (bukan satu jenis input, misalnya energi) untuk membuat output tertentu.

Kombinasi yang paling efisien tentunya adalah yang dapat menghasilkan paling banyak output (jika harga salah satu inputnya naik, harus ada input yang pemakaiannya dikurangi). Dalam keterkaitan ini, Atmosoprapto (2002: 139) menyatakan sebagai berikut: *Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.*

Berdasarkan konsepsi efektivitas yang dikemukakan, tampak bahwa efisiensi tetapi tidak efektif berarti memanfaatkan sumber daya (input) tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Atmosoeperto (2002:130-140) selanjutnya mengemukakan sebagai berikut.

Efisiensi harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (measurable), sedangkan efektivitas mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan daripada setiap organisasi apa pun bidang kegiatannya.

Konsepsi di atas memperjelas bahwa efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan karena bisa mengganggu operasi sehingga pada gilirannya akan memengaruhi hasil akhir karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga tidak setinggi yang diharapkan. Persepsi yang tidak tepat mengenai efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan.

Sedangkan penelitian terhadap indikator efisiensi akan dilakukan untuk mengetahui sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak sampai dengan uang pajak diterima ke Kas Daerah Kota Bandar Lampung.

3. Parameter Modal Sosial

Selain meneliti *Self Assesment System* dari aspek efektivitas, penelitian ini juga ingin mengkaji cara pembayaran pajak ini dari perspektif modal sosial. Merujuk pada Ridell (1997), ada tiga parameter modal sosial yaitu kepercayaan, norma dan jaringan kerja. Penelitian ini akan melakukan kajian hanya untuk 2 (dua) indikator modal sosial yaitu:

a. Kepercayaan (*trust*)

Sebagaimana dijelaskan Fukuyama (1995) bahwa kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Cox (1995) kemudian mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif, hubungannya juga bersifat kerja sama. Menurutnya "*we expect others to manifest good will, we trust our*

fellow human beings. We tend to work cooperatively, to collaborate with others in collegial relationships”.

Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Keberadaan modal sosial yang baik ditandai dengan adanya lembaga-lembaga sosial yang kokoh sehingga modal sosial mampu melahirkan modal kehidupan sosial yang harmonis (Putnam:1995). Kerusakan modal sosial akan menimbulkan anomie dan perilaku anti sosial (Cox:1995).


Pada penelitian ini, akan dilakukan pendalaman penerapan *Self Assesment System* dalam peranannya menumbuhkembangkan kepercayaan sosial yang ada di kalangan wajib pajak hotel, sehingga tercipta kesadaran untuk melaporkan dan memenuhi kewajibannya membayar pajak secara jujur dan faktual.

b. Norma (*norm*)

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerja sama (Putnam,1993; Fukuyama, 1995). Norma-norma dapat merupakan pra kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial.

Pendalaman terhadap indikator kepercayaan dan norma dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana tumbuhnya kesadaran dari wajib pajak untuk melaporkan dan memenuhi kewajibannya secara obyektif, sehingga jika hal ini tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan menyadari sepenuhnya bahwa telah melakukan pelanggaran aturan yang berlaku, bukan hanya aturan hukum tetapi juga aturan sosial yang berlaku di masyarakat.

3. Kerangka Fikir Penelitian



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lexy J. Moleong (2004:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Nasution (2003:18) penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, karena dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam *setting* latar yang alamiah atau natural. Selanjutnya Nasution juga mengungkapkan:

“Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dan berada disana dalam waktu yang cukup lama. Apa yang dilakukan oleh peneliti kualitatif banyak persamaannya dengan detektif atau mata-mata, penjelajah, atau jurnalis yang juga terjun ke lapangan untuk mempelajari manusia tertentu dengan mengumpulkan data yang banyak. Tentu saja apa yang dilakukan ilmuwan lebih cermat, formal dan canggih.”

Lexy J. Moleong (2004:8) menjelaskan metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan:

“*Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*, metode penelitian ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Lexy J. Moleong (2004:13) menyebutkan pentingnya fokus tersebut disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. *Kedua*, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

I Gusti Ngurah Agung (1992: 24) berpendapat dalam memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudahantisipasi sebelumnya dan merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan kaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Selain itu I Gusti Ngurah Agung juga menyebutkan penentuan fokus ini memiliki dua tujuan yaitu:

1. Penetapan fokus untuk membatasi studi, bahwa dengan adanya fokus penelitian, tempat penelitian menjadi layak. Sekaligus membatasi fokus pada domain/kategori yang memandang banyak data/informasi dari domain-domain atau kategori-kategori tertentu.

2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria sumber informasi untuk menjaring informasi yang mengalir masuk, sehingga temuannya memiliki arti dan nilai yang strategis bagi informan.

Berpijak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan pada BAB I terdahulu, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah analisis pemenuhan efektivitas penerapan *Self Assesment System* pada kegiatan pemungutan pajak hotel yang dilihat perspektif hasil (*yield*), keadilan (*equality*) dan kemampuan melaksanakan (*ability to implement*).

C. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) di Kota Bandar Lampung karena setelah penerapan cara pembayaran dengan menggunakan *Self Assesment System* yang seharusnya menjadi konsep yang paling ideal dalam kegiatan pemungutan pajak ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

D. Penentuan Informan

Untuk memperoleh kedalaman materi yang disajikan, maka pemilihan informan menjadi sesuatu yang sangat penting mengingat dari mereka sumber awal data diperoleh dan dikembangkan dalam proses selanjutnya. Informan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang penerapan *Self Assesment System* dalam kegiatan pemungutan pajak hotel, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Menurut Bungin (2001:208) pemilihan informan yang dilakukan secara *purposive* (sengaja) itu berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan oleh si peneliti menurut informasi awal yang diperoleh peneliti. Adapun sumber informan yang peneliti rencanakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandar Lampung. Pemilihan ini dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota Bandar Lampung untuk bertindak sebagai penanggung jawab pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan pada Dipenda Kota Bandar Lampung. Pemilihan ini dengan pertimbangan yang bersangkutan sebagai pejabat yang memiliki kewenangan dalam penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD, SKPDKB, SKPDT, STPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah yang berlaku di Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Bidang Pendapatan pada Dipenda Kota Bandar Lampung. Pemilihan ini dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menghimpun data-data perpajakan dan melakukan penelitian terhadap kegiatan pemungutan pajak daerah termasuk di dalamnya pajak hotel.
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional pada Dipenda Kota Bandar Lampung. Pemilihan ini dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan

pendapatan daerah termasuk dari sektor pajak daerah dan pengawasan serta pengendalian pemungutan pajak daerah.

5. Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Penetapan dan Pendaftaran Dipenda Kota Bandar Lampung. Pemilihan ini dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki wewenang untuk melakukan penghitungan terhadap jumlah kewajiban pajak yang disampaikan oleh para wajib pajak hotel sebelum ditetapkan dalam Surat Keputusan Pajak.
6. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dipenda Kota Bandar Lampung. Pemilihan ini dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perpajakan daerah termasuk meneliti kewajiban perpajakan para wajib pajak hotel.
7. Staf Dipenda Kota Bandar Lampung yang melaksanakan kegiatan pelayanan pajak hotel. Pemilihan personil ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu :
 - a. Petugas Dinas Luar. Personil ini yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan dan berkomunikasi dengan para wajib pajak mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemungutan pajak hotel.
 - b. Petugas Administrasi Pajak Daerah. Personil ini yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyiapan dokumen-dokumen perpajakan daerah termasuk di dalamnya dokumen pajak hotel.

8. Wajib pajak hotel di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemilihan wajib pajak ini merupakan komponen utama dalam penelitian ini. Kondisi ini mengingat penelitian akan ditujukan untuk mengetahui penerapan *Self Assesment System* pemenuhan indikator efektivitas dan pengembangan komponen modal sosial yang ada di kalangan wajib pajak.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini. Suharsimi Arikunto (2005:144) mendefinisikan wawancara sebagai berikut:

“Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.”

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam Poerwandari (1998:69) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Hadari Nawawi (2001:95) teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.

Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan meminta atau meminjam catatan tertulis dari lembaga obyek penelitian kemudian menelaahnya. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Melengkapi informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Bahan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

F. Teknik Pengolahan Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya, jika tidak diolah. Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut S. Nasution (2003: 126), pengolahan data pada penelitian kualitatif meliputi:

1. Editing

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam buku catatan (*record book*), daftar pertanyaan ataupun pada pedoman wawancara (*interview guide*) perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan data dinamakan mengedit data.

2. Kategorisasi

Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi. Pengolahan data kualitatif adalah proses menyusun data yang berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema, atau kategori agar dapat ditafsirkan.

3. Penafsiran

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif secara teoritis merupakan proses penyusunan data untuk memudahkan penafsirannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk data deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta aktual atau sesuai kenyataannya sehingga menuntut penafsiran peneliti secara lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di dalamnya.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1994:15-21) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

1. Reduksi Data

Menurut Hamid Patilima (2005:16) Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Pada penelitian ini mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian (*Display*) Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Menurut Miles dan Huberman (1994: 17-18) penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks.

Pada penelitian ini penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Menurut Hamid Patilima (2005:19) Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994:20) yang mengungkapkan:

“Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya.”

Pada saat menarik kesimpulan awal, biasanya yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang

diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Bila kesimpulan dinilai kurang, maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan guna melengkapi hasil verifikasi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Kondisi Geografis

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang struktur wilayahnya di bagian Barat berupa dataran tinggi dan perbukitan, bagian Timur dan Utara berupa dataran sedangkan di bagian Selatan berupa dataran rendah dan pantai.

Posisi geografis Kota Bandar Lampung terletak pada kedudukan $50^{\circ}20'$ sampai dengan $50^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ Bujur Timur. Letak tersebut berada di Teluk Lampung dan merupakan ujung Pulau Sumatera bagian Selatan, yang berbatasan dengan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Batas wilayah Kota Bandar Lampung pada masing-masing bagian wilayah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Ketibung Kabupaten Pesawaran dan Teluk Lampung.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Lampung Selatan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Kota Bandar Lampung memiliki luas 197,22 km² yang terbagi ke dalam 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Luas Kota Bandar Lampung menurut Kecamatan dapat dilihat sebagaimana Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Luas Wilayah Kota Bandar Lampung Menurut Kecamatan Tahun 2009

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1.	Teluk Betung Barat	20,99
2.	Teluk Betung Selatan	10,07
3.	Panjang	21,16
4.	Tanjung Karang Timur	21,11
5.	Teluk Betung Utara	10,38
6.	Tanjung Karang Pusat	6,68
7.	Tanjung Karang Barat	15,14
8.	Kemiling	27,65
9.	Kedaton	10,88
10.	Rajabasa	13,02
11.	Tanjung Senang	11,63
12.	Sukarame	16,87
13.	Sukabumi	11,64
	Jumlah	197,22

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung Tahun 2010

Mencermati data pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa secara geografis, wilayah Kota Bandar Lampung tidaklah terlalu luas. Kondisi ini memberikan kelebihan berupa kemudahan bagi penduduk Kota Bandar Lampung untuk mengakses tempat-tempat pelayanan publik secara cepat. Kemudahan lain yang diperoleh Pemda Kota Bandar Lampung dengan wilayah yang tidak luas ini adalah cepat dalam melakukan mobilisasi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Sedangkan kekurangan dari wilayah yang tidak luas adalah potensi terjadinya kepadatan penduduk yang tinggi dalam waktu yang tidak lama sangat terbuka.

Kondisi geografis Kota Bandar Lampung yang memiliki dataran rendah dan pantai yang diperuntukkan bagi lokasi wisata, mampu mendorong bertumbuhnya fasilitas pendukung obyek wisata berupa hotel dan tempat penginapan.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang fluktuatif, dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari yang perempuan.

Pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mencapai 0,76%. Angka pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar

4,29%, sedangkan yang terendah pada tahun 2007 di mana terjadi pertumbuhan penduduk negatif sebesar -3,84%.

Data mengenai jumlah pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Pertumbuhan Penduduk Kota Bandar Lampung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009

No	Tahun	Jumlah Penduduk				Jumlah	
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Laki-laki & Perempuan	%
1.	2005	411.220	-	398.640	-	809.860	-
2.	2006	423.423	2,97	421.185	5,65	844.608	4,29
3.	2007	409.433	-3,30	402.700	-4,39	812.133	-3,84
4.	2008	414.938	1,34	407.942	1,30	822.880	1,32
5.	2009	420.685	1,39	412.832	1,19	833.517	1,29
Jumlah % pertumbuhan rata-rata							0,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2010

Mencermati data penduduk pada Tabel 4 di atas, angka kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung jika dibandingkan dengan luas wilayah per kilometer persegi berada pada angka 4.250 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk ini akan terus meningkat seiring dengan jumlah pertumbuhan rata-rata yang mencapai 0,76% setiap tahunnya.

Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menjadi modal utama sumber daya yang potensial dari sektor ketersediaan tenaga kerja. Kota Bandar Lampung sebagai sebuah kota besar tentunya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup dengan kemampuan yang memadai

untuk menggerakkan sektor pemerintahan, pelayanan publik, bisnis dan jasa lainnya.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan menjadi salah satu ukuran dalam kemajuan suatu bangsa. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Bandar Lampung idealnya seiring dengan peningkatan taraf pendidikan bagi warganya.

Taraf pendidikan penduduk di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan ini dapat dicermati dari bertambahnya jumlah siswa tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) dan sederajat di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu empat tahun yaitu 2005 sampai dengan 2009. Jumlah siswa SMU tahun 2005 sebesar 43.433 siswa dan terus bertambah sehingga tahun 2009 mencapai 44.176 siswa. Perbandingan jumlah murid SMU dan sederajat ini dengan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung di tahunnya masing-masing berada dalam kisaran rasio 5,29% sampai dengan 5,36%.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Jumlah mahasiswa pada tahun 2005 berjumlah 38.269 dan terus meningkat sehingga tahun 2009 mencapai 44.431 orang. Perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang menjalani pendidikan di tingkat Universitas dan Akademi terhadap seluruh jumlah penduduk berada pada kisaran 4,24% sampai dengan 5,33%.

Jumlah siswa SMA sederajat dan Mahasiswa sederajat pada tahun 2005 sampai dengan 2009 di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas/sederajat dan Perguruan Tinggi/sederajat di Kota Bandar Lampung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009

No.	Tahun	Siswa SMA/Sederajat	Mahasiswa PT/Sederajat	Jumlah
1.	2005	43.433	38.269	81.702
2.	2006	42.270	35.800	78.070
3.	2007	42.763	40.669	83.432
4.	2008	43.634	42.160	85.794
5.	2009	44.176	44.431	88.607

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Tahun 2010

Berdasarkan data pada Tabel 5 di atas, rasio jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 berada pada kisaran antara 9,24% sampai dengan 10,63% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Tingkat pendidikan penduduk yang berada pada kisaran ini, diharapkan memadai untuk menerima dan memahami informasi dan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah, termasuk penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel.

4. Perekonomian

a. Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, Pemda Kota Bandar Lampung menggantungkan aspek pembiayaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), yang terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Guna menciptakan kapasitas fiskal daerah yang kuat, Pemda Kota Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan komponen pendapatan daerah. Upaya peningkatan kapasitas fiskal ini dilakukan dalam bentuk kebijakan pengelolaan anggaran yang berbasis efisiensi. Peningkatan efisiensi di sektor belanja akan menghasilkan beban defisit yang terlalu besar bagi APBD Kota Bandar Lampung.

Komposisi pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, menjadi penyumbang terbesar dalam struktur penerimaan APBD Kota Bandar Lampung. Besaran dana yang bisa diperoleh dari sektor ini, menjadi acuan bagi Pemda Kota Bandar Lampung dalam menyusun kebijakan belanja daerah.

Target pendapatan daerah Kota Bandar Lampung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan pendapatan tahun 2006 baru mencapai Rp. 567.594.509.197,- dan terus meningkat hingga tahun 2010 mencapai Rp. 950.662.894.223,65,- . Target dan realisasi pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2006 sampai tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2006	567.594.509.197,00	539.403.318.962,92	95,03

2.	2007	646.952.907.345,98	666.557.841.673,82	103,03
3.	2008	789.382.830.639,37	742.869.327.452,96	94,11
4.	2009	850.122.628.519,18	743.535.691.281,48	87,46
5.	2010	950.662.894.223,65	960.035.816.451,41	100,99

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Proses pencapaian target pendapatan daerah sangat bergantung dari tahap perencanaan yang matang dan akurat. Perencanaan yang matang dalam arti proses perencanaan yang didukung dengan data-data potensi pendapatan daerah yang akurat dan aktual.

Kegiatan perencanaan yang sudah baik, juga harus ditunjang dengan upaya-upaya intensifikasi pendapatan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sinkronisasi ini bertujuan agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda Kota Bandar Lampung selaku pelaksana kegiatan.

Mencermati data realisasi pendapatan daerah sebagaimana dalam Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD merupakan kondisi yang tidak mudah. Situasi ini tercermin dari realisasi pendapatan dalam kurun waktu tahun 5 (lima) tahun yaitu Tahun Anggaran 2006 sampai 2010, hanya Tahun 2007 dan 2010 saja yang jumlah pendapatan dapat diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian target yang tidak optimal ini terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain proses penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang tersedia, pelaksanaan kegiatan

pemungutannya yang tidak berjalan maksimal atau bahkan kedua faktor tersebut tidak berjalan secara optimal.

Pencapaian target pendapatan menjadi sangat penting di masa pengelolaan APBD berbasis kas saat ini. Pendapatan yang tidak dapat direalisasikan akan berdampak kepada pengurangan besaran sektor belanja pada APBD pada tahun berjalan.

Posisi gagal bayar ini tentunya harus dihindari mengingat sektor belanja memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain itu, sektor belanja juga merupakan cerminan dan penjabaran visi, misi, program Pemda Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Kemampuan fiskal daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan menjadi lebih kuat apabila ditunjang dengan penerimaan yang bersumber dari PAD. Peningkatan kemampuan fiskal ini dapat terwujud dengan melaksanakan upaya optimalisasi yang terus dilakukan oleh Pemda Kota Bandar Lampung.

Komponen PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terus meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung pada tahun

2006 sebesar Rp. 46.397.043.507,- dan terus meningkat pada tahun 2010 mencapai Rp. 84.167.470.269,17,- Data mengenai Realisasi PAD Kota Bandar Lampung dari tahun 2006 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah			
		Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Lain-lain PAD (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2006	26.970.625.802,00	11.118.157.376,00	5.003.403.482,66	26.970.625.802,00
2.	2007	30.432.581.631,81	12.533.254.985,00	9.288.444.162,15	30.432.581.631,81
3.	2008	39.265.916.881,00	14.414.767.716,00	6.012.883.490,60	39.265.916.881,00
4.	2009	40.835.748.679,00	14.850.358.339,00	6.450.518.263,60	40.835.748.679,00
5.	2010	56.627.114.786,48	23.835.907.380,00	4.246.250.000,00	56.627.114.786,48
6.	2011	104.234.491.183,00	36.924.709.551,50	9.996.250.000,00	141.155.460.714,50

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Mencermati data pada Tabel 7 di atas, penerimaan dari sektor pajak daerah menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak daerah tertinggi jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya terjadi pada tahun 2011 yang mencapai Rp. 104.234.491.183,-.

Peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan pada tahun 2011, tidak hanya diakibatkan dari berhasilnya kegiatan intensifikasi pajak daerah, namun juga disumbang dari penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semenjak diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seluruh penerimaan dari jenis pajak ini menjadi hak Pemda Kota Bandar Lampung. Penerimaan pajak BPHTB di Kota Bandar pada Tahun 2011 mencapai Rp. 39 milyar lebih.

c. Potensi Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung

Hotel yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir bulan Desember 2011 berjumlah 65 (enam puluh lima) buah. Penghitungan jumlah ini dilakukan dengan melakukan kategorisasi jenis hotel atau yang dapat dipersamakan sebagai tempat tinggal komersial yaitu rumah kost, wisma, pondok singgah (*guest house*), hotel melati satu, melati dua, melati tiga, bintang satu, bintang dua, bintang tiga sampai dengan hotel bintang lima.

Lokasi hotel dengan berbagai kategori yang tersebar di tiga belas kecamatan, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan maupun kalangan pebisnis yang berkunjung di Kota Bandar Lampung. Wisatawan akan memilih jenis hotel yang dikunjungi sesuai dengan keinginan, kemampuan dan kepentingannya masing-masing.

Namun, jika dilakukan pemetaan terhadap lokasi hotel-hotel tersebut, keberadaan hotel lebih banyak berlokasi yang terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat yang merupakan kawasan perniagaan (bisnis) dan perkantoran. Sedangkan, para wisatawan akan lebih memilih hotel yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara dan Teluk Betung Selatan yang merupakan kawasan wisata.

Jumlah hotel, wisma atau pondok singgah dan alamat beserta klasifikasinya yang ada di Kota Bandar Lampung sebagaimana Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Nama, Alamat dan Klasifikasi Hotel Bintang dan Melati di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO.	NAMA HOTEL/ WISMA/ PONDOK	ALAMAT	KLASIFIKASI
1.	Sheraton Inn	Jl. WR. Monginsidi	Bintang 5
2.	Novotel	Jl. Gatot Subroto	Bintang 5
3.	Marcopolo	Jl. Dr. Susilo No. 4	Bintang 3
4.	Indra Puri	Jl. WR. Monginsidi	Bintang 3
5.	Sahid Krakatau	Jl. Yos Sudarso	Bintang 3
6.	Bukit Randu	Jl. Kamboja No. 2	Bintang 3
7.	Nusantara	Jl. Sukarno Hatta	Bintang 1
8.	Arinas	Jl. Radin Intan No. 35	Bintang 1
9.	Hartono	Jl. Terusan Juanda	Bintang 1
10.	Grand Anugerah	Jl. Radin Intan	Bintang 1
11.	Amalia	Jl. Radin Intan	Bintang 1
12.	Pasifik	Jl. Yos Sudarso	Melati 3
13.	Dwipa Wisata	Jl. Yos Sudarso	Melati 3
14.	Andalas	Jl. Radin Intan No. 89	Melati 3
15.	Purnama/Grande	Jl. Radin Intan No.77-79	Melati 3
16.	Kurnia Perdana	Jl. Radin Intan No. 114	Melati 3
17.	Kurnia II	Jl. Radin Intan No. 75	Melati 3
18.	Sari Damai	Jl. Teuku Umar No. 1	Melati 3
19.	Quita/Arnes	Jl. Cut Nyak Dien	Melati 3
20.	Rarem	Jl. Way Rarem	Melati 3
21.	Andalas Permai	Jl. S. Parman No. 43	Melati 3
22.	Kartini Jaya	Jl. Kartini No. 37	Melati 3
23.	Hanum	Jl. Radin Intan	Melati 3
24.	Widara Asri	Jl. KH. Akhmad Dahlan	Melati 3
25.	Gading	Jl. Kartini No. 72	Melati 3
26.	Kenanga	Jl. Cumi	Melati 3
27.	Kemala	Jl. Gatot Subroto	Melati 3
28.	Ria	Jl. Kartini No. 79	Melati 2
29.	Bintang Panghegar	Jl. Jendral Suprpto	Melati 2

30.	Sriwijaya	Jl. Ikan Kakap	Melati 2
31.	Nirwana	Jl. Soekarno Hatta No. 88	Melati 2
32.	Sikampai	Jl. Urip Sumohardjo	Melati 2
33.	Parahyangan	Jl. Teuku Umar	Melati 2
34.	Gemini Indah	Jl. KH. Akhmad Dahlan	Melati 2
35.	Lusy	Jl. P. Diponegoro	Melati 2
36.	Relaxi	Jl. Imam Bonjol	Melati 2
37.	Puri Intan	Jl. Sukarno Hatta	Melati 2
38.	Swadek	Jl. Dawe No.2 Panjang	Melati 2
39.	Mini	Jl. Kartini No. 71	Melati 2
40.	Tirtayasa	Jl. R.E Martadinata	Melati 2
42.	Surya	Jl. Urip Sumohardjo	Melati 2
43.	Jokio	Jl. Urip Sumohardjo	Melati 2
44.	Bella	Jl. Imam Bonjol	Melati 2
45.	Patrasari	Jl. Soekarno Hatta	Melati 2
46.	Lampung Inn	Jl. WR. Monginsidi	Melati 2
47.	Enggal	Jl. Jend. Sudirman	Melati 2
48.	Herline	Jl. Yos Sudarso	Melati 2
49.	Mulya	Jl. Yos Sudarso	Melati 2
50.	Pondok Palapa	Jl. Cut Nyak Dien	Melati 2
51.	Anugerah	Jl. Jendral Suprpto	Melati 2
52.	Raflesia	Jl. Urip Sumohardjo	Melati 2
53.	Laut Intan	Jl. Yos Sudarso	Melati 2

Tabel 8. (Lanjutan)

NO	NAMA HOTEL/PONDOK/ WISMA	ALAMAT	KLASIFIKASI
54.	Wisma Bandar Lampung	Jl. ZA. Pagaralam	Melati 1
55.	Wisma Gunung Sari	Jl. Kotaraja	Melati 1
56.	Wisma Angkasa	Jl. Soekarno Hatta 89	Melati 1
57.	Wisma Pubian Asri	Jl. Yos Sudarso 105	Melati 1
58.	Wisma Chandra	Jl. Pemuda	Melati 1
59.	Wisma Intan Asri	Jl. Yos Sudarso	Melati 1
60.	Wisma De Green	Jl. Jendral Sudirman	Melati 1
61.	Guest House Palapa	Jl. Khairil Anwar	Melati 1
62.	Pondok Diponegoro	Jl. Diponegoro	Melati 1
63.	Pondok MC 17	Jl. Jendral Sudirman	Melati 1
64.	Pondok 19	Jl. Sriwijaya	Melati 1
65.	Pondok Wisata	Jl. Rasuna Said No. 47	Melati 1

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Mencermati data pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak hotel yang ada di Kota Bandar Lampung mencapai enam puluh lima buah, yang sebelas diantaranya adalah hotel berbintang. Keberadaan hotel berbintang ini tentunya menjanjikan penerimaan pajak yang cukup besar bagi Kota Bandar Lampung.

Potensi penerimaan pajak hotel dapat dilihat dari jenis/klasifikasi dan jumlah kamar yang dimiliki oleh hotel serta tarif yang diberlakukan kepada pengunjung hotel. Potensi penerimaan pajak dari beberapa hotel berbintang dan melati di Kota Bandar Lampung yang dilihat dari jumlah, jenis dan tarif kamar dapat dilihat sebagaimana Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Nama Hotel, Jenis, Jumlah dan Tarif Kamar Hotel Bintang dan Melati di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO	NAMA HOTEL	JENIS KAMAR	JUMLAH KAMAR	HARGA
1.	Novotel	Standard	76	Rp. 1.000.000,-
		Standard Ocean View	98	Rp. 1.050.000,-
		Superior Ocean View	15	Rp. 1.200.000,-
		Executive	15	Rp. 1.600.000,-
2.	Sheraton	Standard	44	Rp. 611.700,-
		Deluxe	65	Rp. 672.200,-
		Garden Terrace	13	Rp. 732.700,-
		Full Terrace	13	Rp. 762.950,-
		Executive Suite	9	Rp. 1.979.000,-
		Deluxe Suite	9	Rp. 2.705.000,-
		President Suite	3	Rp. 3.612.500,-
3.	Sahid	Superior	24	Rp. 350.000,-
		Deluxe	24	Rp. 400.000,-
		Bussines Sea View	13	Rp. 500.000,-
		Executive Suite	6	Rp. 875.000,-
		Luxury Suite	4	Rp. 1.125.000,-
4.	Marcopolo	Standard A	22	Rp. 227.226,-
		Standard B	22	Rp. 257.640,-
		Superior	16	Rp. 278.940,-
		Deluxe	16	Rp. 304.386,-
		Suite	12	Rp. 472.102,-
5.	Bukit Randu	Deluxe	16	Rp. 435.600,-
		Deluxe Bussines	14	Rp. 508.200,-
		Suite	12	Rp. 762.300,-
6.	Indra Puri	Deluxe	20	Rp. 450.000,-
		Superior	20	Rp. 480.000,-
		Cabana	16	Rp. 530.000,-
		Junior Suite	12	Rp. 800.000,-
		Executive Suite	6	Rp. 900.000,-
7.	Nusantara	Melati	24	Rp. 220.000,-
		Mawar	24	Rp. 220.000,-

		Cempaka	20	Rp. 220.000,-
8.	Quita	Superior	12	Rp. 275.000,-
		Deluxe	10	Rp. 360.000,-
		Family	8	Rp. 475.000,-
9.	Sari Damai	VIP	6	Rp. 190.000,-
		Family A	12	Rp. 170.000,-
		Family B	12	Rp. 150.000,-
10.	Hartono	Superior	14	Rp. 225.000,-
		Standard A	16	Rp. 150.000,-
		Standard B	16	Rp. 150.000,-
11.	Kurnia Perdana	Deluxe	8	Rp. 200.000,-
		Superior	12	Rp. 175.000,-
		Standard	12	Rp. 125.000,-
12.	Parahiyangan	Family A	4	Rp. 150.000,-
		Family B	8	Rp. 125.000,-
		Family C	8	Rp. 100.000,-
13.	Grande	Standard	20	Rp. 215.000,-
		President Suite	4	Rp. 550.000,-
14.	Andalas	Standard	12	Rp. 170.000,-
		Standard Plus	10	Rp. 220.000,-
		Suite	8	Rp. 275.000,-
		Driver Room	4	Rp. 50.000,-
15.	Pasific	Standard	8	Rp. 120.000,-
		Standard 1	8	Rp. 135.000,-
		Standard 2	8	Rp. 160.000,-
		Deluxe	6	Rp. 230.000,-
		Family	6	Rp. 200.000,-

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan data pada Tabel 9 di atas, tarif yang diberlakukan oleh wajib pajak hotel khususnya berklasifikasi bintang sudah tinggi. Data yang ditunjukkan pada tabel di atas, tarif yang diberlakukan oleh Hotel Sheraton untuk sebuah kamar President Suite yang mencapai Rp. 3.612.500,-/malam. Selain itu, Hotel Novotel juga memberikan tarif Rp. 1.600.000,-/malam untuk sebuah kamar Eksekutif, yang sudah tergolong tinggi. Tarif yang diberlakukan pada hotel melati untuk setiap kamarnya juga berada di atas kisaran ratusan ribu rupiah.

Pemberlakuan tarif yang dilakukan oleh wajib pajak hotel ini sebelumnya tentu sudah melalui survey dan hasil kajian yang komprehensif, yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Bandar Lampung. Kondisi ini menunjukkan,

kemampuan daya beli masyarakat Kota Bandar Lampung untuk berkunjung dan menginap di hotel berbintang sudah cukup baik.

Peningkatan penerimaan wajib pajak hotel dari tingkat hunian kamar, menghasilkan peningkatan penerimaan pajak hotel bagi Kota Bandar Lampung. Jumlah pembayaran total pajak hotel di Kota Bandar Lampung sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 mencapai Rp. 10.772.484.252,- yang mana penerimaan pajak ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 4.130.418.088,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2010 yang sebesar Rp. 6.642.066.164,-

Jumlah total penerimaan pajak hotel setiap tahunnya di wilayah Kota Bandar Lampung dari tahun 2006 sampai tahun 2011, dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Jumlah Perbandingan Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011

NO	TAHUN	JUMLAH PENERIMAAN PAJAK HOTEL	%
1.	2006	Rp. 3.703.404.302,-	13,73
2.	2007	Rp. 4.157.117.559,-	12,25
3.	2008	Rp. 4.818.205.223,-	15,90
4.	2009	Rp. 4.543.896.089,-	-2,74
5.	2010	Rp. 6.642.066.164,-	46,18
6.	2011	Rp. 10.772.484.252,-	62,19

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Berdasarkan data pada Tabel 10 di atas menunjukkan, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai Rp. 10.772.484.252,- atau setara dengan 62,19% dari penerimaan tahun

sebelumnya. Penerimaan pajak ini bersumber dari enam puluh lima hotel berklasifikasi bintang dan melati, wisma, rumah pondokan dan rumah kost.

Rincian nama hotel, klasifikasi dan jumlah penyetoran pajak yang dilakukannya pada tahun 2011 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11. Nama, Alamat, Klasifikasi dan Jumlah Pembayaran Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO.	NAMA HOTEL/ WISMA/PONDOK	KLASIFIKASI	JUMLAH TOTAL PEMBAYARAN
1.	Sheraton Inn	Bintang 5	Rp. 2.668.941.249,-
2.	Novotel	Bintang 5	Rp. 2.323.328.668,-
3.	Marcopolo	Bintang 3	Rp. 463.598.929,-
4.	Indra Puri	Bintang 3	Rp. 142.265.472,-
5.	Sahid Krakatau	Bintang 3	Rp. 311.868.413,-
6.	Bukit Randu	Bintang 3	Rp. 759.840.191,-
7.	Nusantara	Bintang 1	Rp. 201.274.000,-
8.	Arinas	Bintang 1	Rp. 101.268.077,-
9.	Hartono	Bintang 1	Rp. 79.275.608,-
10.	Grand Anugerah	Bintang 1	Rp. 385.475.595,-
11.	Amalia	Bintang 1	Rp. 455.188.184,-
12.	Pasifik	Melati 3	Rp. 101.238.384,-
13.	Dwipa Wisata	Melati 3	Rp. 17.747.690,-
14.	Andalas	Melati 3	Rp. 61.498.000,-
15.	Purnama/Grande	Melati 3	Rp. 120.601.360,-
16.	Kurnia Perdana	Melati 3	Rp. 80.347.960,-
17.	Kurnia II	Melati 3	Rp. 81.239.222,-
18.	Sari Damai	Melati 3	Rp. 0,-
19.	Quita/Arnes	Melati 3	Rp. 41.751.230,-
20.	Rarem	Melati 3	Rp. 42.157.687,-
21.	Andalas Permai	Melati 3	Rp. 56.755.100,-
22.	Kartini Jaya	Melati 3	Rp. 31.940.000,-
23.	Hanum	Melati 3	Rp. 35.865.980,-
24.	Widara Asri	Melati 3	Rp. 274.092.527,-
25.	Gading	Melati 3	Rp. 39.284.000,-
26.	Kenanga	Melati 3	Rp. 14.214.930,-
27.	Kemala	Melati 3	Rp. 33.696.800,-

28.	Ria	Melati 2	Rp. 0,-
29.	Bintang Panghegar	Melati 2	Rp. 0,-
30.	Sriwijaya	Melati 2	Rp. 22.706.674,-
31.	Nirwana	Melati 2	Rp. 8.748.500,-
32.	Sikampai	Melati 2	Rp. 6.770.600,-
33.	Parahyangan	Melati 2	Rp. 5.220.000,-
34.	Gemini Indah	Melati 2	Rp. 50.928.000,-
35.	Lusy	Melati 2	Rp. 15.949.520,-
36.	Laut Intan	Melati 2	Rp. 9.348.110,-
37.	Puri Intan	Melati 2	Rp. 7.592.100,-
38.	Swadek	Melati 2	Rp. 14.461.000,-
39.	Mini	Melati 2	Rp. 6.085.000,-
40.	Tirtayasa	Melati 2	Rp. 16.467.640,-
41.	Surya	Melati 2	Rp. 5.105.100,-
42.	Jokio	Melati 2	Rp. 5.743.480,-
43.	Bella	Melati 2	Rp. 4.595.230,-
44.	Patrasari	Melati 2	Rp. 1.971.190,-
45.	Lampung Inn	Melati 2	Rp. 4.466.860,-
46.	Enggal	Melati 2	Rp. 27.899.560,-
47.	Herline	Melati 2	Rp. 0,-
48.	Mulya Indah	Melati 2	Rp. 19.785.000,-
49.	Pondok Palapa	Melati 2	Rp. 26.889.300,-
50.	Anugerah	Melati 2	Rp. 0,-
51.	Rafflesia	Melati 2	Rp. 2.240.580,-
52.	Relaxi	Melati 2	Rp. 14.394.400,-

Tabel 11. (lanjutan

NO	NAMA HOTEL/ WISMA/PONDOK	KLASIFIKASI	JUMLAH TOTAL PEMBAYARAN
53.	Wisma Bandar Lampung	Melati 1	Rp. 3.918.110,-
54.	Wisma Gunung Sari	Melati 1	Rp. 3.202.700,-
55.	Wisma Angkasa	Melati 1	Rp. 2.072.320,-
56.	Wisma Pubian Asri	Melati 1	Rp. 1.245.000,-
57.	Wisma Chandra	Melati 1	Rp. 122.189.000,-
58.	Wisma Intan Asri	Melati 1	Rp. 200.000,-
59.	Wisma De Green	Melati 1	Rp. 9.372.300,-
60.	Guest House Palapa	Melati 1	Rp. 15.288.500,-
61.	Pondok Mess Diponegoro	Melati 1	Rp. 3.591.020,-
62.	Pondok MC 17	Melati 1	Rp. 9.630.000,-
63.	Pondok 19	Melati 1	Rp. 9.256.720,-
64.	Pondok Wisata	Melati 1	Rp. 4.858.700,-
65.	Rumah kost Kemala	Melati 1	Rp. 6.530.000,-
	J U M L A H		Rp. 10.772.484.252,-

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan data pada Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak hotel masih didominasi dari jenis hotel berbintang. Kondisi ini dapat dilihat dari sumbangan penerimaan hotel Sheraton, Novotel, Sahid Bandar Lampung, Indra Puri, Marcopolo, Bukit Randu, Hartono, Nusantara dan Arinas yang penerimaan pajak dari

hotel ini mencapai 75% dari total penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung pada tahun 2011.

Peningkatan penerimaan pajak hotel secara total, ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan pada beberapa hotel berbintang dan melati. Penurunan penerimaan terjadi pada 27 (dua puluh tujuh) hotel berbintang dan melati di Kota Bandar Lampung. Kondisi yang lebih tidak menggembirakan terjadi pada lima hotel melati yaitu Sari Damai, Bintang Panghegar, Ria, Herline dan Anugerah yang pada tahun 2011 sama sekali tidak melakukan pembayaran pajaknya.

Penurunan penerimaan dari beberapa wajib pajak hotel yang ada di Kota Bandar Lampung perlu disikapi secara serius oleh *fiscus* mengingat jumlah kamar dan tingkat hunian hotel (*occupancy*) di Kota Bandar Lampung yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hotel-hotel juga senantiasa melakukan inovasi guna meningkatkan daya tarik pengunjung, baik dalam bentuk perbaikan fasilitas kamar dan pelayanan maupun paket hiburan yang disiapkan pada waktu tertentu seperti acara Tahun Baru dan liburan panjang.

Upaya yang dilakukan oleh para pengelola hotel ini, mampu menjaga tingkat hunian hotel baik berbintang maupun melati di Kota Bandar Lampung untuk selalu berada pada kisaran di atas 60% (enam puluh persen). Jumlah tingkat hunian hotel berbintang dan melati se-Kota Bandar Lampung sebagaimana Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Nama, Klasifikasi, Jumlah Kamar dan Tingkat Hunian Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO.	NAMA HOTEL/ WISMA/PONDOK	KLASIFIKASI	JUMLAH KAMAR	TINGKAT HUNIAN/HARI
1.	Sheraton Inn	Bintang 5	86	52
2.	Novotel	Bintang 5	84	50
3.	Marcopolo	Bintang 3	88	52
4.	Indra Puri	Bintang 3	74	44
5.	Sahid Krakatau	Bintang 3	62	38
6.	Bukit Randu	Bintang 3	42	26
7.	Nusantara	Bintang 1	54	32
8.	Arinas	Bintang 1	42	26
9.	Hartono	Bintang 1	48	24
10.	Grand Anugerah	Bintang 1	46	22
11.	Amalia	Bintang 1	42	24
12.	Pasifik	Melati 3	36	20
13.	Dwipa Wisata	Melati 3	20	12
14.	Andalas	Melati 3	32	18
15.	Purnama/Grande	Melati 3	34	18
16.	Kurnia Perdana	Melati 3	32	18
17.	Kurnia II	Melati 3	30	18
18.	Sari Damai	Melati 3	30	18
19.	Quita/Arnes	Melati 3	30	18
20.	Rarem	Melati 3	24	14
21.	Andalas Permai	Melati 3	30	15
22.	Kartini Jaya	Melati 3	26	13
23.	Hanum	Melati 3	30	18
24.	Widara Asri	Melati 3	42	24
25.	Gading	Melati 3	24	14
26.	Kenanga	Melati 3	24	14
27.	Kemala	Melati 3	20	12
28.	Ria	Melati 2	20	12
29.	Bintang Panghegar	Melati 2	18	10
30.	Sriwijaya	Melati 2	20	12

31.	Nirwana	Melati 2	20	12
32.	Sikampai	Melati 2	18	10
33.	Parahyangan	Melati 2	20	10
34.	Gemini Indah	Melati 2	18	12
35.	Lusy	Melati 2	14	8
36.	Laut Intan	Melati 2	14	8
37.	Puri Intan	Melati 2	14	8
38.	Swadek	Melati 2	22	12
39.	Mini	Melati 2	20	12
40.	Tirtayasa	Melati 2	16	10
41.	Surya	Melati 2	18	12
42.	Jokio	Melati 2	18	12
43.	Bella	Melati 2	16	10
44.	Patrasari	Melati 2	16	10
45.	Lampung Inn	Melati 2	12	6
46.	Eggal	Melati 2	32	18
47.	Herline	Melati 2	20	12
48.	Mulya Indah	Melati 2	22	12
49.	Pondok Palapa	Melati 2	14	8
50.	Anugerah	Melati 2	20	12
51.	Raflesia	Melati 2	16	10
52.	Relaxi	Melati 2	18	10

Tabel 12. (lanjutan)

NO	NAMA HOTEL/ WISMA/PONDOK	KLASIFIKASI	JUMLAH KAMAR	TINGKAT HUNIAN
53.	Wisma Bandar Lampung	Melati 1	24	14
54.	Wisma Gunung Sari	Melati 1	16	10
55.	Wisma Angkasa	Melati 1	16	10
56.	Wisma Pubian Asri	Melati 1	14	8
57.	Wisma Chandra	Melati 1	22	10
58.	Wisma Intan Asri	Melati 1	16	10
59.	Wisma De Green	Melati 1	16	10
60.	Guest House Palapa	Melati 1	14	8
61.	Pondok Mess Diponegoro	Melati 1	16	6
62.	Pondok MC 17	Melati 1	14	6
63.	Pondok 19	Melati 1	16	6
64.	Pondok Wisata	Melati 1	16	8
65.	Rumah Kost Kemala	Melati 1	14	8
	J U M L A H			

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan data pada Tabel 12 di atas, seharusnya jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandar Lampung dapat lebih tinggi dari yang sudah diterima pada saat ini. Kondisi ini dapat diilustrasikan yang mengambil sampel Hotel Nusantara. Hotel yang bersangkutan 54 kamar dengan tingkat hunian 32 kamar setiap harinya dengan tarif sebesar Rp. 220.000,-/kamar, maka Hotel Nusantara memiliki pemasukan sewa dalam sehari sebesar Rp.

7.040.000,- . Jumlah ini jika dikalikan selama 30 hari masa pajaknya, maka dalam satu bulan diperoleh omzet sebesar Rp. 211.200.000,- sehingga seharusnya hotel Nusantara melakukan pembayaran sebesar Rp. 21.120.000,- jauh lebih banyak dari yang sekarang dilakukan sebesar Rp. 16.772.833,-

d. Dipenda Kota Bandar Lampung Sebagai Administratur Pajak Daerah (*fiskus*)

1) Struktur Organisasi

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemda Kota Bandar Lampung terkait pembentukan Dipenda Kota Bandar Lampung, merupakan langkah restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pendapatan daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pendapatan daerah.

Fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan pencatatan aset milik daerah, yang semula menjadi satu kesatuan dan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bandar Lampung berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, saat ini sudah dipecah dan dilaksanakan oleh dua SKPD.

Langkah restrukturisasi SKPD ini ditempuh oleh Pemda Kota Bandar Lampung yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa beban kerja yang dimiliki DPPKA Kota Bandar Lampung sangat besar dan kompleks. Beban kerja yang dilaksanakan oleh DPPKA Kota Bandar Lampung ini mulai dari mengelola pendapatan daerah, penyusunan anggaran daerah, kebutuhan belanja daerah sampai dengan pencatatan aset serta penyusunan neraca daerah. Situasi ini mengakibatkan urusan pendapatan yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menjadi tidak optimal.

Menyikapi kondisi tersebut, maka dengan berpedoman kepada Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, maka Pemda Kota Bandar Lampung melakukan langkah pemisahan DPPKA Kota Bandar Lampung menjadi dua SKPD yaitu Dipenda Kota Bandar Lampung sebagai koordinator pendapatan daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung yang berposisi sebagai bendahara umum daerah.

Dipenda Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan tugasnya selain berkedudukan sebagai administratur pajak daerah (*fiskus*) juga merupakan koordinator pendapatan daerah di Kota Bandar Lampung, berupaya untuk senantiasa mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dalam kedudukannya sebagai koordinator pendapatan, Dipenda Kota Bandar Lampung mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah dan menyusun strategi yang tepat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah ini berasal dari berbagai sumber yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.


Dipenda Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya juga dilengkapi dengan struktur organisasi dan tata kerja, yang memuat tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya. Struktur organisasi dan tata kerja yang dimiliki ini bertujuan untuk memberikan panduan kerja bagi SKPD ini guna mengoptimalkan kinerjanya dalam upaya memaksimalkan pendapatan daerah di Kota Bandar Lampung.

Struktur organisasi Dipenda Kota Bandar Lampung terdiri dari seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Keberadaan UPTD ini berjumlah tiga belas buah yang ditempatkan pada 13 Kecamatan se-Kota Bandar Lampung dengan pertimbangan pembentukan unit pelaksana teknis ini berdasarkan pendekatan kewilayahan agar lebih mendekatkan fungsi pelayanan perpajakan kepada para wajib pajaknya.

Pembentukan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dipenda Kota Bandar Lampung dilakukan dengan berpedoman kepada

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan daerah Kota Bandar
Lampung sebagaimana bagan struktur di bawah ini.

BAGAN STRUKTUR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



2) Tata Kerja Dipenda Kota Bandar Lampung

Dipenda Kota Bandar Lampung selain berkedudukan sebagai koordinator pendapatan daerah, juga diberikan tanggung jawab sebagai administratur dan pelaksana pemungutan pajak atau dengan nama lain fiskus untuk beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam kedudukannya sebagai fiskus, Dipenda Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan administrasi perpajakan daerah. Pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan daerah ini mulai dari kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak sampai dengan penetapan dan penerbitan dokumen perpajakan daerah seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Paksa dan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPSS).

Dalam kedudukannya sebagai fiskus, Dipenda Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak (*audit*) yang dilaksanakan oleh personil yang telah memiliki kemampuan dan sertifikasi audit pajak. Langkah pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh fiskus terhadap setoran pajak yang mengandung indikasi ketidaksesuaian antara

jumlah pajak yang disetorkan wajib pajak dengan jumlah omzet yang sebenarnya.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk mengetahui potensi pajak yang sesungguhnya dimiliki oleh para wajib pajak termasuk di dalamnya wajib pajak hotel. Hasil pemeriksaan pajak ini akan menjadi pedoman bagi fiskus untuk melakukan kegiatan penagihan aktif berupa penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa, yang berfungsi untuk menagih selisih kurang pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Penagihan aktif mulai dilakukan apabila diperoleh informasi awal seorang wajib pajak melakukan indikasi penyimpangan atau kecurangan dalam pembayaran pajaknya. Langkah selanjutnya dari penagihan aktif ini adalah penyegelan dan penyitaan aset milik wajib pajak yang sesuai dengan jumlah tunggakan pajaknya.

Kegiatan penyitaan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kemampuan, kewenangan dan memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Juru Sita. Kedudukan Juru Sita yang melekat dalam fungsi penagihan pajak ini bersifat fungsional dan berasal dari internal Dipenda Kota Bandar Lampung. Kegiatan penyitaan dilakukan terhadap aset bergerak atau tidak bergerak milik wajib pajak yang nilainya setara dengan jumlah hutang pajaknya. Upaya ini dilakukan untuk mengganti hutang pajaknya kepada Daerah, manakala penagihan pajak dengan menggunakan STPD masih belum berhasil untuk menagih hutang pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dipenda Kota Bandar Lampung dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang penerimaan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a) Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
- b) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
- c) Pengelolaan urusan keuangan.

b. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian yaitu :

a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi, yang mempunyai tugas:

- Menghimpun dan menyusun program kegiatan.
- Melaksanakan monitoring kegiatan.
- Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas:

- Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum Dinas yang meliputi pengelolaan naskah dan penataan kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat.
- Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala Sub Bagian Keuangan, yang mempunyai tugas :

- Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran Dinas, administrasi gaji dan perjalanan dinas.

- Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya.
- Melakukan pencatatan laporan penerimaan daerah dari Bendaharawan Khusus Penerima.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O)

- a. Bidang P2O mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perencanaan dan peningkatan penerimaan daerah, pengendalian operasional dan pengawasan pemungutan pendapatan daerah serta pengolahan semua data dan informasi pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang P2O mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian, perencanaan, pengawasan dan pengendalian penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
 - b) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah.

- c) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan daerah.
 - d) Pengolahan data elektronik terhadap sistem pemungutan pajak daerah dan informasi pendapatan daerah serta membuat laporan realisasi penerimaan daerah.
 - e) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang P2O dibantu oleh tiga Kepala Seksi yaitu :
- a) Kepala Seksi Perencanaan & Ekstensifikasi Pendapatan, yang mempunyai tugas yaitu :
 - Membantu pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pendapatan daerah.
 - Menyusun rencana penerimaan dan pencapaian pendapatan daerah.
 - Membantu melaksanakan koordinasi pemungutan di sektor penerimaan daerah dengan bidang terkait, Unit

Pelaksana Teknis, instansi vertikal dan SKPD pengelola pendapatan daerah.

- Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan, yang mempunyai tugas yaitu:

- Membantu melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pemungutan pendapatan daerah.
- Membantu melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan.
- Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah, PBB dan BPHTB.
- Melakukan kegiatan pemeriksaan (*audit*) pajak daerah.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang mempunyai tugas yaitu :

- Melaksanakan pengolahan data terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- Membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendataan obyek pajak daerah dan subyek PBB dan BPHTB yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.
- Melaksanakan pengolahan data elektronik terhadap sistem pemungutan pajak daerah dan informasi pendapatan daerah serta membuat laporan realisasi penerimaan daerah.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Pendapatan

- a. Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendapatan daerah yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber Lain-lain, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengoordinasian dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang penerimaan daerah.
 - b) Pengoordinasian dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan serta penerimaan Sumber Lain-lain.

- c) Pengoordinasian dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan serta penerimaan Sumber Lain-lain.
 - d) Pelaksanaan pengelolaan, pencatatan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan serta penerimaan Sumber Lain-lain.
 - e) Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi untuk membantu pengawasan atas pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh tiga Kepala Seksi yaitu :
- a) Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mempunyai tugas yaitu :
 - Membantu melaksanakan koordinasi dalam pemungutan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Melaksanakan pengelolaan, pencatatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

- Menyiapkan bahan dalam rangka untuk membantu pengawasan atas pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Menyusun laporan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- b) Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang mempunyai tugas yaitu:
- Membantu melaksanakan koordinasi dalam pengolahan dan pencatatan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pencatatan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan Hibah dan Pinjaman Daerah.
 - Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - Melakukan kegiatan pemeriksaan (*audit*) pajak daerah.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c) Kepala Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain, yang mempunyai tugas yaitu :

- Membantu melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
- Melaksanakan pencatatan penerimaan daerah yang bersumber dari sanksi administrasi dan bunga pajak.
- Melaksanakan penyusunan laporan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Sumber Lain-lain.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan

- 1) Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan serta penagihan terhadap wajib pajak daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
 - a) Kepala Seksi Pendaftaran, yang mempunyai tugas yaitu :
 - Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah serta

menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek pajak daerah.

- Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang belum diterima kembali.
- Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah.
- Melakukan verifikasi lapangan/lokasi terhadap obyek dan subyek pajak daerah.
- Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Seksi Penetapan, yang mempunyai tugas yaitu :

- Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah.
- Melaksanakan penghitungan dan penetapan tambahan pajak maupun pengurangan pembayaran pajak daerah.
- Melaksanakan penghitungan dan penetapan sanksi administrasi/denda pajak daerah.
- Membantu melaksanakan koordinasi untuk merencanakan pelaksanaan penagihan pajak daerah, tunggakan pajak daerah serta piutang pajak daerah dan mempersiapkan administrasi dalam rangka melakukan penyitaan aset wajib pajak yang menunggak pajak.

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk kepentingan pelelangan aset milik wajib pajak yang menunggak pajak.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c) Seksi Keberatan dan Angsuran, yang mempunyai tugas yaitu :
- Menerima, meneliti dan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak.
 - Menyampaikan hasil penelitian, pemeriksaan dan hasil pengkajian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Dinas untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
 - Memberikan alternatif kebijakan kepada atasan dalam penetapan tata cara pembayaran pokok pajak dan sanksi administrasi (denda).
 - Membantu Kepala Bidang dalam menangani proses banding yang diajukan oleh wajib pajak terhadap penetapan pajak daerah.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- 1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi dan tunggakan penerimaan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :
 - a) Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan, yang mempunyai tugas yaitu :
 - Melaksanakan pencatatan realisasi, tunggakan dan piutang penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
 - Melaksanakan pencatatan penerimaan dan tunggakan PBB dan BPHTB.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 - b) Seksi Pembukuan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, yang mempunyai tugas yaitu :

- Menerima dan mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).
- Melaksanakan pencatatan semua penerimaan yang bersumber dari PBB dan BPHTB yang telah dibayar lunas.
- Melaksanakan pencatatan semua penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Sumber Pendapatan Lain-lain.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c) Seksi Pelaporan, yang mempunyai tugas yaitu :

- Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang pajak dan retribusi daerah.
- Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang PBB dan BPHTB.
- Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan, tunggakan dan piutang yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Penerimaan Sumber Lain-lain.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dibentuk sebagai unit pelayanan perpajakan daerah bagi para wajib pajak. Tugas pokok UPTD adalah melakukan kegiatan pendataan dan penagihan kepada para wajib pajak yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pendapatan Daerah yang dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Pembentukan UPTD Pendapatan ini ditempatkan pada 13 (tiga belas) Kecamatan se-Kota Bandar Lampung yang dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada para wajib pajak agar menjadi lebih cepat dan lebih baik. UPTD Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Panjang.
 - UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Teluk Betung Selatan.
 - UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara.
 - UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Teluk Betung Barat.
 - UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat.
- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Kedaton.
- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Rajabasa.
- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Tanjung Senang.
- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Kemiling.
- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Sukarame.
- UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan Sukabumi.

c. Kondisi Pegawai Dipenda Kota Bandar Lampung

Dipenda Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan fungsinya sebagai fiskus, selain dibekali dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki juga didukung dengan jajaran karyawan sebagai unsur pelaksanaanya. Jumlah karyawan yang dimiliki oleh Dipenda Kota Bandar Lampung sampai dengan bulan Desember 2011 mencapai 115 orang, yang memiliki latar belakang karakter, kemampuan dan pendidikan yang berbeda-beda.

Jumlah pegawai Dipenda Kota Bandar Lampung dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Pegawai Dipenda Kota Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

NO.	JENIS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Pasca Sarjana	6	5	11
2.	Sarjana	34	15	49
3.	Diploma III	4	7	11
4.	Diploma I	3	7	10
5.	SMA / sederajat	11	12	23
6.	SMP / sederajat	5	6	11
	JUMLAH	74	46	115

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan data pada Tabel 13 di atas, sebanyak 60 orang pegawai Dipenda Kota Bandar Lampung memiliki pendidikan sarjana dan Pasca Sarjana. Jumlah pegawai yang lebih dari 50% berpendidikan tinggi diharapkan dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*.

e. Efektivitas Penerapan *Self Assesment System* Dalam Pemungutan Pajak Hotel

1) Analisis Efektivitas *Self Assesment System* dari Indikator Hasil (*yield*)

Mencermati efektivitas penerapan *Self Assesment System* dari indikator hasil (*yield*), dapat dilihat dari dua sub indikator yaitu:

- a) Efektivitas yang dilihat dari peningkatan penerimaan pajak hotel sejak diterapkan *Self Assesment System*.

Pengukuran efektivitas *Self Assesment System* jika dilihat dari sub indikator peningkatan jumlah penerimaan pajak hotel, menunjukkan data bahwa penerimaan pajak hotel secara keseluruhan (total)

meningkat. Peningkatan penerimaan pajak hotel ini pada tahun 2010 mencapai Rp. 6.449.858.534,- dan meningkat di tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 10.772.484.252,-

Penerimaan pajak hotel di tahun 2011 ini jika dilihat dari penerimaan pada tahun 2007 yang sebesar Rp. 4.498.903.597,- menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 6.273.580.655 dalam kurun waktu lima tahun. Peningkatan penerimaan pajak hotel pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah ini.

Tabel 14 Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2006 sampai dengan 2011

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	2006	4.000.000.000,-	3.703.404.302,-	92,59
2.	2007	4.500.000.000,-	4.157.117.559,-	92,38
3.	2008	4.800.000.000,-	4.818.205.223,-	100,38
4.	2009	5.000.000.000,-	4.543.896.089,-	90,02
5.	2010	5.954.342.000,-	6.642.066.164,-	111,55
6.	2011	8.850.442.000,-	10.772.134.999,-	110,98

Berdasarkan pada data Tabel 14 di atas, bahwa peningkatan jumlah penerimaan pajak hotel tidak mencerminkan peningkatan tersebut telah berhasil merealisasikan target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBD Kota Bandar Lampung tahun berjalan. Kondisi ini ditandai dengan gagalnya Dipenda Kota Bandar Lampung dalam merealisasikan target penerimaan pajak hotel pada tahun 2006, 2007 dan 2009.

Penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 yang mencapai angka Rp. 10.772.484.252,- bersumber asal dari akumulasi pembayaran pajak 65

(enam puluh lima) hotel yang ada di Bandar Lampung. Mencermati jumlah penerimaan pajak hotel ini, jika dilakukan penggolongan maka dapat dimasukkan ke dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :

- (1) Hotel berbintang dan melati yang mengalami peningkatan penerimaan sejak penerapan *Self Assesment System*.

Hotel-hotel berklasifikasi bintang di Kota Bandar Lampung sejatinya sejak awal melakukan aktifitas perpajakan daerahnya, memang sudah menggunakan cara pembayaran *Self Assesment System*. Kondisi ini bisa terwujud karena hotel-hotel berbintang tersebut didukung oleh pegawai yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penghitungan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kurun waktu tahun 2011 sejak penerapan *Self Assesment System* dalam pembayaran pajak hotel, terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel. Peningkatan penerimaan pajak hotel berbintang terjadi pada 9 (sembilan) wajib pajak yaitu hotel Sheraton Inn, Novotel, Marcopolo, Indra Puri, Bukit Randu, Nusantara, Arinas, Hartono, Grand Anugerah dan Amalia.

Peningkatan penerimaan pajak ini juga terjadi pada 29 (dua puluh sembilan) hotel berklasifikasi melati, baik yang telah menggunakan cara pembayaran *Self Assesment System* sebelum pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2011, maupun yang baru beralih cara pembayaran dari *Official Assesment System* sejak

pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dimaksud.

Data mengenai perbandingan jumlah penerimaan pajak hotel berklasifikasi bintang dan melati beserta cara pembayarannya pada tahun 2010 dan tahun 2011 (*year on year*) dapat dilihat dalam Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Berbintang dan Melati serta Cara Pembayaran di Kota Bandar Lampung Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2011

NO	NAMA HOTEL	TAHUN 2009		TAHUN 2010			TAHUN 2011		
		CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	%	CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Sheraton	Self Assesment	2,234,775,594	Self Assesment	2,209,981,159	-1%	Self Assesment	2,668,941,249	17%
2	Novotel	Self Assesment	Non aktif	Self Assesment	1,123,529,975		Self Assesment	2,323,328,668	52%
3	Marcopolo	Self Assesment	547,373,910	Self Assesment	327,352,925	-67%	Self Assesment	463,598,929	29%
4	Indra Puri	Self Assesment	135,961,466	Self Assesment	140,689,716	3%	Self Assesment	142,265,472	1%
5	Bukit Randu	Self Assesment	375,841,912	Self Assesment	466,404,644	19%	Self Assesment	759,840,191	39%
6	Nusantara	Self Assesment	123,900,000	Self Assesment	165,355,450	25%	Self Assesment	201,274,000	18%
7	Arinas	Self Assesment	86,574,791	Self Assesment	101,249,818	14%	Self Assesment	101,268,077	0%
8	Grand Anugrah	Self Assesment	116,000,000	Self Assesment	245,835,400	53%	Self Assesment	385,475,595	36%
9	Amalia	Self Assesment	61,923,000	Self Assesment	316,761,700	80%	Self Assesment	455,188,184	30%
10	Dwipa Wisata	Self Assesment	91,059,270	Self Assesment	9,847,744	-825%	Self Assesment	17,747,690	45%
11	Pasifik	Self Assesment	73,916,713	Self Assesment	84,000,000	12%	Self Assesment	101,238,384	17%
12	Grande	Self Assesment	88,967,100	Self Assesment	113,760,790	22%	Self Assesment	120,601,360	6%
13	Sari Damai	Self Assesment	57,076,629	Self Assesment	57,520,666	1%	Self Assesment	61,119,504	6%
14	Widara Asri	Self Assesment	48,000,000	Self Assesment	120,460,050	60%	Self Assesment	274,092,527	56%
15	Gading	Self Assesment	37,200,000	Self Assesment	38,500,000	3%	Self Assesment	39,284,000	2%
16	Kemala	Official Assesment	27,520,000	Self Assesment	30,670,110	10%	Self Assesment	33,696,800	9%
17	Laut Intan	Official Assesment	7,175,000	Self Assesment	8,340,000	14%	Self Assesment	9,348,110	11%
18	Puri Intan	Official Assesment	5,975,000	Self Assesment	7,108,000	16%	Self Assesment	7,592,100	6%
19	Swadek	Official Assesment	10,450,000	Self Assesment	12,598,000	17%	Self Assesment	14,461,000	13%
20	Tirtayasa	Official Assesment	13,840,000	Self Assesment	13,204,000	-5%	Self Assesment	16,467,640	20%
21	Jokiyo	Official Assesment	4,557,000	Self Assesment	4,821,000	5%	Self Assesment	5,743,480	16%
22	Bella	Official Assesment	3,784,000	Self Assesment	3,411,000	-11%	Self Assesment	4,595,230	26%
23	Pondok Wisata	Official Assesment	1,738,700	Self Assesment	3,457,500	50%	Self Assesment	4,585,700	25%
24	Chandra	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	65,500,000		Self Assesment	122,189,000	46%
25	Mulya	Official Assesment	6,750,000	Self Assesment	17,750,000	62%	Self Assesment	19,785,000	10%

Tabel 15. lanjutan

NO	NAMA	TAHUN 2009		TAHUN 2010			TAHUN 2011		
	HO TEL	CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	%	CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	%
26	Pondok Palapa	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	11,129,200		Self Assesment	26,889,300	59%
27	Guest House	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	4,900,000		Self Assesment	15,288,500	68%
28	MC 17	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	4,900,000		Self Assesment	9,630,000	49%
29	De Green	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	4,200,000		Self Assesment	9,372,300	55%
30	Pondok 19	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	4,900,000		Self Assesment	9,256,720	47%
31	Kost Kemala	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	3,500,000		Self Assesment	6,530,000	46%
32	Rafflesia	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	Non Aktif		Self Assesment	2,240,580	
33	Relaxi	Official Assesment	Non Aktif	Self Assesment	Non Aktif		Self Assesment	14,394,400	
34	Sikampai	Official Assesment	6,059,000	Self Assesment	6,571,000	8%	Self Assesment	6,770,600	3%
35	Gunung Sari	Official Assesment	13,750,000	Self Assesment	3,011,000	-357%	Self Assesment	3,202,700	6%
36	Pubian Asri	Official Assesment	1,738,700	Self Assesment	822,000	-112%	Self Assesment	1,245,000	34%
37	Sriwijaya	Official Assesment	20,005,000	Self Assesment	7,540,000	-165%	Self Assesment	22,706,674	67%
38	Gemini Indah	Official Assesment	36,000,000	Official Assesment	44,000,000	18%	Self Assesment	50,928,000	14%

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Data penerimaan pajak hotel pada Tabel 14 di atas menunjukkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan penerimaan pajak yang bersumber dari 38 (tiga puluh delapan) hotel, yang terdiri dari 9 (sembilan) hotel berbintang dan 29 (dua puluh sembilan) hotel melati di wilayah Kota Bandar Lampung.

Kenaikan penerimaan pajak hotel juga dialami oleh hotel yang berubah cara pembayarannya dari *Official Assesment System* pada tahun 2010 menjadi *Self Assesment System* pada tahun 2011 yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) hotel.

Peningkatan penerimaan pajak dari 23 (dua puluh tiga) hotel yang beralih cara pembayarannya memang tidak begitu signifikan. Peningkatan yang signifikan hanya terjadi pada 8 (delapan) hotel, yang kenaikan pajaknya mencapai di atas 30% (tiga puluh persen). Kedelapan hotel yang meningkat signifikan itu adalah hotel Chandra, Sriwijaya, Tirtayasa, Guest House Diponegoro, MC 17, De Green, Pondok 19 dan Rumah Kost Kemala. Hotel Raflesia dan Relaxi, walaupun penyeteroran pajaknya meningkat secara signifikan pada tahun 2011 namun tidak bisa dibandingkan karena pada tahun 2010 yang bersangkutan tidak beroperasi.

Peningkatan terbesar terjadi pada Hotel Chandra dan Guest House Palapa yang mencapai hampir 100% (seratus persen) dari penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya dipengaruhi dari yang beralih cara pembayaran dari

Official Assesment System ke *Self Assesment System*, namun juga karena meningkatnya jumlah pengunjung hotel pada kedua hotel tersebut di tahun 2011. Kondisi ini wajar terjadi mengingat hotel Chandra, MC 17, De Green, Pondok 19 dan rumah kost Kemala merupakan obyek pajak baru pada tahun 2010 yang belum begitu dikenal konsumen pada tahun pertama melakukan operasionalisasi hotel dan rumah kostnya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan jajaran Dipenda Kota Bandar Lampung mengungkapkan informasi bahwa cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* memang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel keseluruhan, walaupun ada wajib pajak hotel yang juga tidak meningkat penerimaan pajaknya.

Informasi yang diungkapkan oleh Mutiah Aliun, selaku Kepala Bidang Penetapan & Pendaftaran yang menyatakan bahwa sejak pemberlakuan cara pembayaran pajak ini memang mampu secara signifikan meningkatkan penerimaan dari pajak hotel, tanpa melihat faktor lain yang mempengaruhinya. Informasi serupa juga disampaikan oleh Ito Saibatin (Kepala Bidang Pendapatan), Surya Aprina Suud (Kepala Seksi Penetapan), Netty Martiane (Kepala Seksi Dana Perimbangan), Aradhana Syahri (Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Kurniadi (Kepala Seksi Keberatan & Angsuran), Istikariana Irawati (staf Bidang Penetapan &

Pendaftaran), Lohmudin (Kepala UPTD Kecamatan Tanjungkarang Barat), Ansyori (Kepala UPTD Kecamatan Sukarame) dan Johan Yusuf (staf Dipenda).

Filosofi dari pembayaran pajak dengan cara menghitung sendiri oleh wajib pajak ini merupakan wujud pemberian kepercayaan kepada yang bersangkutan. Pemberian kepercayaan ini akan memunculkan rasa tanggung jawab, sehingga wajib pajak dengan sungguh-sungguh dan secara jujur menghitung kewajiban pajaknya. Munculnya kejujuran pada diri wajib pajak hotel ini tentu akan menghasilkan laporan pajak yang sesuai dengan omzetnya, sehingga mampu untuk menghasilkan peningkatan penerimaan dari pajak hotel.

Peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada 9 (sembilan) hotel berbintang dan 29 (dua puluh sembilan) hotel berklasifikasi melati ini menggambarkan kondisi yang segaris dengan pemahaman secara konsepsional yang disampaikan oleh Marihot Siahaan, bahwa fungsi utama pajak itu adalah fungsi fiskal.

Fungsi fiskal dimaksudkan bahwa pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas daerah. Dalam pemahaman ini berarti penerapan *Self Assesment System* pada 9 (sembilan) wajib pajak hotel berbintang dan 29 (dua puluh sembilan) hotel melati di Kota Bandar Lampung, mampu

mewujudkan fungsi penerimaan (*budgetair*) pajak ke dalam kondisi riilnya.

- (2) Hotel berbintang dan melati yang mengalami penurunan penerimaan pajak sejak penerapan *Self Assesment System*.

Pemahaman mengenai *Self Assesment System* merupakan cara pembayaran pajak yang paling ideal untuk dilaksanakan, jika dilihat dari indikator hasil (*yield*), mengalami anomali pada beberapa hotel berbintang dan hotel melati di Kota Bandar Lampung, yaitu berupa penurunan jumlah setoran pajaknya.

Penurunan penyetoran pajak terjadi pada 2 (dua) hotel berbintang dan 25 (dua puluh lima) hotel melati yang ada di Kota Bandar Lampung. Kedua hotel berbintang yang mengalami penurunan penyetoran pajaknya yaitu hotel Sahid dan Hartono, yang mana kedua hotel ini sesungguhnya memang sudah menerapkan *Self Assesment System* sebelum pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2011.

Sedangkan penurunan penyetoran pajak yang terjadi pada 25 (dua puluh lima) hotel melati yang ada di Kota Bandar Lampung, terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

- penurunan setoran pajak hotel melati yang semula menggunakan *Official Assesment System* pada tahun 2010 dan beralih menggunakan *Self Assesment System* pada tahun 2011;

- penurunan setoran pajak hotel melati yang memang sudah menerapkan *Self Assesement System* sebelum pemberlakuan Perda Nomor 1 tahun 2011.

Hotel-hotel melati yang mengalami penurunan penerimaan ini antara lain hotel Nirwana, Parahyangan, Gemini Indah, Lusy, Ria, Sriwijaya, Mini I dan 12 (dua belas) hotel melati lainnya. Kondisi yang lebih tidak menggembirakan terjadi pada 5 (lima) hotel melati yang lain, di mana yang bersangkutan sama sekali tidak melakukan pembayaran pajaknya sampai akhir bulan Desember 2011. Kelima hotel melati yang tidak melakukan pembayaran itu adalah hotel Herline, Ria dan Bintang Panghegar, Mini dan Anugerah.

Penurunan penerimaan dari hotel berbintang dan melati ini dapat dilihat dari perbandingan penyeteroran pajak dari tahun 2010 dan tahun 2011. Data mengenai wajib pajak hotel yang mengalami penurunan penerimaan dan yang tidak melakukan pembayaran semenjak pemberlakuan *Self Assesement System* di wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana tertera dalam Tabel 16 tentang Perbandingan Penurunan Jumlah Penerimaan Pajak Hotel Berbintang dan Melati serta Cara Pembayaran di Kota Bandar Lampung Tahun 2010 dan Tahun 2011 di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Penurunan Penerimaan Pajak Hotel Bintang dan Melati serta Cara Pembayaran di Kota Bandar Lampung Tahun 2010 dan Tahun 2011

NO	NAMA	TAHUN 2010		TAHUN 2011		%
	HOTEL/WISMA	CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	CARA PEMBAYARAN	JUMLAH (Rp)	
1	Sahid	Self Assesment	330,607,446	Self Assesment	311,868,413	-6%
2	Hartono	Self Assesment	83,960,017	Self Assesment	79,275,608	-6%
4	Nirwana	Official Assesment	8,911,000	Self Assesment	8,748,500	-2%
3	Parahyangan	Official Assesment	5,900,000	Self Assesment	5,220,000	-13%
4	Bandar Lampung	Official Assesment	4,204,000	Self Assesment	3,918,110	-7%
5	Enggal	Official Assesment	30,000,000	Self Assesment	27,899,560	-8%
6	Lusy	Official Assesment	24,352,500	Self Assesment	15,949,520	-53%
7	Andalas	Official Assesment	68,970,000	Self Assesment	61,498,000	-12%
8	Kurnia Perdana	Official Assesment	87,280,000	Self Assesment	80,347,960	-9%
9	Kurnia II	Official Assesment	87,280,000	Self Assesment	81,239,222	-7%
10	Quita/Arnes	Official Assesment	42,628,950	Self Assesment	41,751,230	-2%
11	Rarem	Official Assesment	45,012,553	Self Assesment	42,157,687	-7%
12	Andalas Permai	Official Assesment	65,945,400	Self Assesment	56,755,100	-16%
13	Kartini Jaya	Official Assesment	41,651,210	Self Assesment	31,940,000	-30%
15	Herline	Official Assesment	3,600,000	Self Assesment	0,-	
16	Ria	Official Assesment	28,200,000	Self Assesment	0,-	
17	Bintang Panghegar	Official Assesment	7,540,088	Self Assesment	0,-	
18	Kenanga	Official Assesment	38,500,000	Self Assesment	14,214,930	-171%
19	Nirwana	Official Assesment	8,911,000	Self Assesment	8,748,500	-2%
20	Mini I	Official Assesment	7,855,000	Self Assesment	6,085,000	-29%
21	Surya	Official Assesment	5,368,000	Self Assesment	5,105,100	-5%
22	Patra Sari	Official Assesment	2,708,200	Self Assesment	1,971,190	-37%
23	Lampung Inn	Official Assesment	6,909,200	Self Assesment	4,466,860	-55%
24	Angkasa	Official Assesment	2,417,500	Self Assesment	2,072,320	-17%
25	Intan Asri	Official Assesment	1,400,000	Self Assesment	200,000	-600%

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Mencermati kondisi penerimaan pajak hotel sejak penerapan *Self Assesment System*, walaupun terjadi peningkatan dan penurunan pembayaran pajak yang dialami oleh hotel berbintang maupun hotel melati, namun secara keseluruhan dampak yang timbul dari penerapan *Self Assesment System* ini telah mampu meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kota

Bandar Lampung. Namun, Kenaikan ini tidak hanya dipengaruhi dari perubahan cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*, namun juga disebabkan adanya faktor lain seperti meningkatnya jumlah pengunjung (*occupancy*) ke hotel yang bersangkutan.

- b) Efektivitas yang dilihat dari kejujuran dan kepatuhan wajib pajak hotel melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan omzetnya.

Pola pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* secara mendasar memberikan otonomi dan keleluasaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri kewajiban pajaknya, sesuai dengan omzet penjualan yang dimiliki. Efektivitas cara pembayaran pajak ini memang sangat bergantung dari tingkat kejujuran dan kepatuhan wajib pajak hotel dalam melaporkan omzet penjualan yang akan menjadi kewajiban pajaknya.

Kondisi ini sejalan dengan pernyataan dari Theodorus Heni yang merupakan *Chief Accountant* Hotel Sahid Bandar Lampung, di mana yang bersangkutan mengungkapkan bahwa *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak untuk melaporkan pajak sesuai dengan omzet, karena hal ini merupakan pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan kepada wajib pajak hotel.

Pemberian kepercayaan ini memunculkan rasa tanggung jawab, sehingga wajib pajak akan dengan sungguh-sungguh dan secara jujur menghitung kewajiban pajaknya. Munculnya kejujuran pada diri wajib pajak hotel ini tentu akan menghasilkan laporan pajak yang sesuai dengan omzetnya, sehingga mampu untuk menghasilkan peningkatan penerimaan dari pajak hotel.

Langkah awal yang dilakukan oleh fiskus untuk menyelidiki tingkat kejujuran dari masing-masing wajib pajak adalah dengan melakukan pengamatan dan penelitian dokumen perpajakan. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal yang akan digunakan sebagai bahan penghitungan omzet penjualan dari wajib pajak yang bersangkutan berdasarkan informasi jenis dan jumlah kamar dan tarif yang dikenakan kepada pengunjung hotel. Pengamatan terhadap wajib pajak hotel berbintang dan melati di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan membandingkan jumlah pembayaran pajaknya dengan omzet penjualan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh wajib pajak.

Data mengenai potensi pajak dan jumlah pembayaran pajaknya setiap bulan, yang diambil dari 13 (tiga belas) wajib pajak hotel berbintang dan melati di Bandar Lampung sebagaimana Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17. Nama Hotel, Jenis, Jumlah dan Tarif Kamar dan Pembayaran Pajak Bulan November 2011 di Kota Bandar Lampung

NO	NAMA HOTEL	JENIS KAMAR	JUMLAH KAMAR	TARIF/ KAMAR	PAJAK/ BULAN
1.	Sahid	Superior	24	Rp. 350.000,-	Rp. 25.989.034,-
		Deluxe	24	Rp. 400.000,-	
		Bussines Sea View	13	Rp. 500.000,-	
		Executive Suite	6	Rp. 875.000,-	
		Luxury Suite	4	Rp. 1.125.000,-	
	Jumlah		71		
2.	Marcopolo	Standard A	22	Rp. 227.226,-	Rp. 38.633.244,-
		Standard B	22	Rp. 257.640,-	
		Superior	16	Rp. 278.940,-	
		Deluxe	16	Rp. 304.386,-	
		Suite	12	Rp. 472.102,-	
	Jumlah		88		
3.	Bukit Randu	Deluxe	16	Rp. 435.600,-	Rp. 63.320.015,-
		Deluxe Bussines	14	Rp. 508.200,-	
		Suite	12	Rp. 762.300,-	
	Jumlah		42		
4.	Indra Puri	Deluxe	20	Rp. 450.000,-	Rp. 15.807.274,-
		Superior	20	Rp. 480.000,-	
		Cabana	16	Rp. 530.000,-	
		Junior Suite	12	Rp. 800.000,-	
		Executive Suite	6	Rp. 900.000,-	
	Jumlah		74		
5.	Nusantara	Melati	24	Rp. 220.000,-	Rp. 16.772.833,-
		Mawar	24	Rp. 220.000,-	
		Cempaka	20	Rp. 220.000,-	
	Jumlah		68		
6.	Quita	Superior	12	Rp. 275.000,-	Rp. 3.479.269,-
		Deluxe	10	Rp. 360.000,-	
		Family	8	Rp. 475.000,-	
	Jumlah		30		
7.	Sari Damai	VIP	6	Rp. 190.000,-	Rp. 5.093.292,-
		Family A	12	Rp. 170.000,-	
		Family B	12	Rp. 150.000,-	
	Jumlah		30		
8.	Hartono	Superior	14	Rp. 225.000,-	Rp. 6.606.300,-
		Standard A	16	Rp. 150.000,-	
		Standard B	16	Rp. 150.000,-	
	Jumlah		48		
9.	Kurnia Perdana	Deluxe	8	Rp. 200.000,-	Rp. 6.695.663,-
		Superior	12	Rp. 175.000,-	
		Standard	12	Rp. 125.000,-	
	Jumlah		32		
10.	Parahyangan	Family A	4	Rp. 150.000,-	Rp. 435.000,-
		Family B	8	Rp. 125.000,-	
		Family C	8	Rp. 100.000,-	
	Jumlah		20		
11.	Grande	Standard	30	Rp. 215.000,-	Rp. 10.050.113,-
		President Suite	4	Rp. 550.000,-	
	Jumlah		34		
12.	Andalas	Standard	12	Rp. 170.000,-	Rp. 5.124.833,-
		Standard Plus	10	Rp. 220.000,-	
		Suite	8	Rp. 275.000,-	
		Driver Room	4	Rp. 50.000,-	
	Jumlah		34		
13.	Pasific	Standard	8	Rp. 120.000,-	Rp. 8.436.532,-
		Standard 1	8	Rp. 135.000,-	
		Standard 2	8	Rp. 160.000,-	
		Deluxe	6	Rp. 230.000,-	
		Family	6	Rp. 200.000,-	
	Jumlah		36		

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan data setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hotel pada Tabel 17 di atas, tanpa fiskus melakukan pemeriksaan pajak secara lengkappun sudah dapat dilihat adanya indikasi ketidakjujuran dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Kondisi ini dapat dicermati dari jumlah setoran pajak hotel Sahid, Indra Puri, Nusantara, Quita dan Parahyangan. Jumlah pajak yang disetorkan apabila dihitung dari 10% (sepuluh persen) dari omzet penjualannya dengan asumsi rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah kamar yang tersedia, maka kewajiban yang harus dibayar seharusnya masih diatas pajak yang disetorkan.

Kondisi yang lain adalah mencermati jumlah pembayaran pajak pada Hotel Sikampai yang dalam satu tahun hanya mencapai Rp. 6.770.600,-, juga menimbulkan keraguan bahwa yang bersangkutan melaporkan kewajibannya secara jujur. Jumlah pajak ini jika dibagi 12 (dua belas) bulan masa pajaknya, berarti Hotel Sikampai hanya membayar pajak Rp. 550.000,-/bulan. Angka ini menjadi tidak realistis karena jika dilihat dari dasar pengenaan pajak yang dikalikan dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari omzet bruto, maka penghasilan Hotel Sikampai dalam sebulan hanya Rp. 5.500.000,-/bulan. Jumlah penerimaan ini jika benar adanya tentu akan mengakibatkan yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan operasional hotelnya seperti membayar gaji pegawai, rekening listrik, rekening telepon, rekening air, biaya kebersihan dan kebutuhan lainnya. Perbandingan antara jumlah omzet penerimaan

hotel dengan pembayaran pajak hotel dalam masa pajaknya dapat diilustrasikan dalam Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18. Perbandingan Jumlah Pembayaran Pajak dengan Omzet Penjualan Hotel di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO	NAMA HOTEL/WISMA	JUMLAH PAJAK SETAHUN (Rp)	JUMLAH PAJAK / BULAN (Rp)	JUMLAH OMZET/ BULAN (Rp)
1.	Nirwana	8.748.500,-	729.042,-	7.290.042,-
2.	Mini I	6.085.000,-	507.083,-	5.070.833,-
4.	Surya	5.105.100,-	425.425,-	4.254.250,-
3.	Patra Sari	1.971.190,-	164.265,-	1.642.658,-
4.	Lampung Inn	4.466.860,-	372.238,-	3.722.383,-
5.	Angkasa	2.072.320,-	172.693,-	1.726.933,-
6.	Intan Asri	200.000,-	16.666,-	166.666,-
7.	Gunung Sari	3.202.700,-	266.891,-	2.668.916,-
8.	Wisata Rasuna Said	4.858.700,-	404.891,-	4.048.916,-
9.	Pubian Asri	1.245.000,-	103.750,-	1.037.500,-
10.	Pondok 19	9.256.720,-	771.393,-	7.713.933,-
11.	Rafflesia	2.240.580,-	186.715,-	1.867.150,-
12.	Pondok Diponegoro	3.591.020,-	299.251,-	2.992.516,-
13.	Kost Kemala	6.530.000,-	544.166,-	5.441.667,-
14.	Serasi	411.000,-	34.250,-	3.425.000,-
15.	Sikampai	6.770.600,-	564.216,-	5.642.166,-
16.	Nirwana	8.748.500,-	729.041,-	7.290.410,-
17.	Puri Intan	7.592.100,-	632.675,-	6.326.750,-
18.	Laut Intan	9.348.110,-	779.009,-	7.790.090,-
19.	Wisma B. Lampung	3.918.110,-	326.509,-	3.265.090,-
20.	Parahyangan	5.220.000,-	435.000,-	4.350.000,-
21.	Herline	0,-	0,-	0,-
22.	Anugerah	0,-	0,-	0,-
23.	Ria	0,-	0,-	0,-
24.	Bintang Panghegar	0,-	0,-	0,-
25.	Mini	0,-	0,-	0,-

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di bawah potensi yang dimiliki. Menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini diakibatkan dari berbagai sebab, antara lain dilatarbelakangi oleh karakter wajib pajak yang memang memiliki kejujuran dan kepatuhan yang rendah.

Mencermati kondisi di atas, maka efektivitas *Self Assesment System* yang dilihat dari sub indikator kejujuran dan kepatuhan wajib pajak hotel untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan omzet yang dimiliki di Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan efektif.

Penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung memang sudah menunjukkan dampak yang positif. Dampak positif ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan total penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.615.395.367,- jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 6.449.858.534,-. Peningkatan penerimaan pajak terjadi pada 41 (empat puluh satu) hotel dengan klasifikasi bintang dan melati, dari 65 (enam puluh lima) hotel yang ada di Kota Bandar Lampung.

Peningkatan penerimaan memang tidak terjadi pada seluruh hotel berbintang dan melati namun jika dilihat perbandingan antara hotel yang mengalami peningkatan dan penurunan, maka hotel yang mengalami peningkatan penerimaan masih lebih dominan jumlahnya. Jumlah hotel berbintang sebanyak 11 (sebelas) buah di mana (sembilan) diantaranya mengalami peningkatan, sedangkan pada hotel melati dari 54 (lima puluh empat) hotel melati yang ada sebanyak 32 (tiga puluh dua) diantaranya mengalami peningkatan penerimaan pajaknya.

Mencermati peningkatan hasil penerimaan pajak hotel dalam satu tahun yang mencapai lebih dari tiga milyar rupiah dan diprediksi akan terus menunjukkan tren yang meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Self Assesment System* telah mampu melaksanakan fungsi utama dari pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*). Pemahaman ini sebagaimana yang disampaikan oleh Marihot (2010:43), bahwa suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara/daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pencapaian penerimaan ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* yang dilihat dari sub indikator jumlah penerimaan pajak sudah berhasil dengan baik.

Namun, kondisi yang segaris tidak terjadi pada sub indikator kejujuran dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel pada seluruh wajib pajak hotel, justru menciptakan penurunan penerimaan dari 24 (dua puluh empat) hotel berklasifikasi bintang dan melati yang ada di Kota Bandar Lampung. Penurunan terjadi pada dua hotel berbintang yaitu Hotel Sahid dan Hartono serta 22 (dua puluh dua) hotel melati yang lain.

Penurunan angka penerimaan yang terjadi ini tidak hanya diakibatkan dari menurunnya omzet penjualan dari hotel berbintang dan melati sehingga berimbas kepada menurunnya jumlah pajak yang harus di

bayar oleh wajib pajak hotel yang bersangkutan, namun juga dikarenakan tingkat kejujuran dan kepatuhan dari wajib pajak yang masih belum baik. Pergeseran cara pembayaran pajak dari pola *Official Assesment System* ke dalam bentuk *Self Assesment System* merubah alur administrasi perpajakan hotel.

Pola *Official Assesment System* memberikan kewenangan yang lebih besar bagi administratur pajak untuk berperan aktif dalam pengawasan alur administrasi perpajakan karena pejabat pajak mempunyai kewenangan menentukan besaran kewajiban pajak dengan menerbitkan SKPD hotel yang bersangkutan.

Pergeseran cara pembayaran pajak ke dalam bentuk *Self Assesment System* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar jumlah pajak yang menjadi kewajibannya, secara otomatis memangkas kewenangan yang dimiliki pejabat administratur pajak.

Pergeseran kewenangan dari fiskus kepada wajib pajak dalam menghitung pajak ternyata belum mampu menumbuhkan kepatuhan kepada seluruh wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya. Kondisi ini mengakibatkan penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel yang dilihat dari sub indikator kejujuran dan kepatuhan menjadi kurang efektif.

2) Efektivitas Penerapan *Self Assesment System* dari Indikator Keadilan (*equity*)

Guna mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan *Self Assesment System* yang dilihat dari indikator keadilan (*equity*), maka penelitian dilakukan terhadap 2 sub indikator yaitu :

- a) Efektivitas Bimbingan, konsultasi dan pengawasan perpajakan yang dilakukan fiskus dalam pemungutan pajak hotel.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilaksanakan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung selaku fiskus sebagai langkah awal dalam rangka memberikan pemahaman kepada para wajib pajak hotel. Langkah sosialisasi ini ditempuh untuk memberikan gambaran bagi para wajib pajak tentang tata cara yang berlaku dalam kegiatan pemungutan pajak hotel di wilayah Kota Bandar Lampung.

Hasil pengamatan dan penelitian dokumen yang dilakukan berhasil mengungkapkan bahwa, Dipenda Kota Bandar Lampung selama tiga tahun terakhir telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pajak daerah secara rutin. Sosialisasi mengenai perpajakan daerah ini yang termasuk juga di dalamnya pajak hotel, dilakukan dalam bentuk diskusi panel dengan para wajib pajak yang mana salah satu tempat penyelenggaraannya bertempat di Hotel Marcopolo Bandar Lampung.

Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan oleh Yusran Effendi selaku Kepala Dipenda Kota Bandar Lampung pada media elektronik. Wujud

dari kegiatan ini adalah dialog interaktif yang bertempat di Radar TV Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menginformasikan mengenai penatakelolaan perpajakan daerah kepada masyarakat.

Sosialisasi pajak daerah juga dilakukan dalam bentuk pemasangan media informasi luar ruang (reklame) berupa *billboard*, *banner*, spanduk dan umbul-umbul di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Doni Oktora, yang merupakan staf Bidang Penetapan yang menangani administrasi untuk jenis pajak hotel mengungkapkan bahwa, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk penyampaian Surat Edaran kepada seluruh wajib pajak hotel mengenai hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan dengan menggunakan *Self Assesment System*.

Dalam kesempatan lain, informasi yang diperoleh dari Netty Martiane, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Lain-lain Pendapatan pada Bidang Pendapatan Dipenda Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa sosialisasi dan bimbingan dilakukan dengan cara memanggil seluruh wajib pajak hotel dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memberikan pemahaman tentang pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*.

Kegiatan bimbingan dalam penerapan *Self Assesment System* pada wajib pajak hotel telah dilakukan oleh fiskus secara berkala, khususnya bagi wajib pajak yang sebelumnya menggunakan cara pembayaran *Official Assesment System*. Hasil dari kegiatan sosialisasi, bimbingan

dan konsultasi yang dilakukan oleh fiskus sudah berhasil untuk menanamkan pemahaman kepada para wajib pajak mengenai pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*. Fakta ini terungkap dalam beberapa kesempatan wawancara yang dilakukan dengan para responden atas pertanyaan terkait dengan perubahan cara pembayaran pajak dari *Official Assesment System* ke dalam bentuk *Self Assesment System*.

Informasi yang diperoleh dari Ernita, yang merupakan karyawan Bagian Administrasi Keuangan Hotel Andalas, di mana yang bersangkutan mengungkapkan memahami *Self Assesment System* sebagai suatu cara pembayaran pajak dengan menghitung sendiri pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam SPTPD yang bersangkutan.

Dalam kesempatan lain, wawancara yang dilakukan dengan Wawan Gunawan selaku *Assisten Manager* Hotel Marcopolo, mengungkapkan bahwa cara pembayaran pajak ini ideal untuk dilaksanakan karena memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri omzet pajaknya.

Kondisi yang senada juga terungkap pada saat wawancara dengan Alianto yang merupakan Kepala Bagian Umum Hotel Novotel, bahwa yang pemahaman mengenai cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* merupakan pembayaran pajak dengan menghitung sendiri dan melaporkannya melalui SPTPD.

Pemahaman yang sama mengenai cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* juga diperoleh dari Febri yang merupakan pegawai administrasi keuangan Hotel Grande, Uli yang berkedudukan sebagai *staff accounting* Hotel Nusantara, Dewi Ferly yang menjadi petugas resepsionis Hotel Swadek dan Ipit yang menduduki jabatan *Head Accounting* di Hotel Nirwana.

Langkah selanjutnya dari Dipenda Kota Bandar Lampung selaku fiskus setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan ini adalah melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah. Bentuk dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan perpajakan dilakukan dalam bentuk mewajibkan para wajib pajak untuk melampirkan laporan penjualan (*sales report*) pada saat menyampaikan formulir SPTPD. Formulir ini kemudian akan diperiksa oleh petugas administrasi Dipenda Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan pengisian maupun materi laporan SPTPD.

Metode pengawasan ini dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana informasi yang diperoleh dari Ito Saibatin, pejabat Kepala Bidang Pendapatan pada Dipenda Kota Bandar Lampung yang mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap pelaporan para wajib pajak hotel dilakukan secara kontinue, sampai dengan tahapan akhir yaitu pemeriksaan pajak.

Dalam mengintensifkan pengawasan, kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan kepada wajib pajak jika dalam kegiatan pembayaran

pajaknya diindikasikan terjadi ketidaksesuaian dengan omzet yang sebenarnya. Kegiatan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu Pemeriksaan Pajak Lengkap (Lapang) dan Pemeriksaan Pajak Sederhana (Kantor).

Guna mengukur tingkat kejujuran dari para wajib pajak hotel ini, Dipenda Kota Bandar Lampung selaku fiskus melakukan Pemeriksaan Pajak Lengkap berupa audit kepada wajib pajak hotel yang memiliki indikasi tidak menyetorkan jumlah pajak sesuai dengan omzet yang sebenarnya. Kegiatan audit pajak yang dilakukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung pada hotel Nusantara, Hartono, Dwipa Wisata, Grande dan Quita/Arnes, makin menguatkan bukti bahwa wajib pajak belum sejujurnya dalam melaporkan jumlah kewajiban pajaknya.

Data mengenai perbandingan jumlah pajak yang dibayar dengan omzet sebenarnya hasil audit Dipenda Kota Bandar Lampung sebagaimana Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Jumlah Pembayaran Pajak dengan Omzet Penjualan Hasil Audit Pajak Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO	NAMA HOTEL	JUMLAH PEMBAYARAN PAJAK (Rp)	JUMLAH OMZET HASIL AUDIT (Rp)
1.	Nusantara	201.274.000,-	2.222.637.000,-
2.	Hartono	79.275.608,-	922.990.500,-
3.	Dwipa Wisata	17.747.690,-	575.284.533,-
4.	Grande	120.601.360,-	2.208.471.000,-
5.	Quita / Arnes	41.751.230,-	550.000.000,-

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Berdasarkan data pada Tabel 19 di atas, ditemukan selisih antara jumlah pajak yang sudah dilakukan pembayarannya saat ini dengan jumlah

yang seharusnya dibayar oleh kelima hotel yang bersangkutan. Dasar pengenaan pajak yang dihitung dari jumlah omzet hotel yang bersangkutan dengan tarif 10% (sepuluh persen) maka Hotel Nusantara yang saat ini hanya membayar pajak sebesar Rp. 201.274.000,- seharusnya membayar pajak sebesar Rp. 222.637.000,- Kekurangan bayar juga terjadi pada Hotel Hartono yang membayar pajak sebesar Rp. 79.275.608,- dari kewajiban yang seharusnya sebesar Rp. 92.299.050,- Kondisi yang sama juga terjadi pada hotel Dwipa Wisata, Grande dan Quita/Arnes.

Menyikapi kekurangan bayar kepada lima wajib pajak tersebut hasil dari audit pajak, maka kepada yang bersangkutan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) untuk menggenapkan kekurangan bayarnya dengan jumlah pajak yang seharusnya.

Langkah lain berupa Pemeriksaan Pajak Sederhana (Kantor), juga telah dilakukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung dalam bentuk memanggil para wajib pajak yang potensi pajaknya masih rendah atau memiliki tunggakan pajak untuk memberikan keterangan bertempat di Kantor Dipenda Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan ini sudah dilaksanakan kepada Hotel Bintang Panghegar, Intan Asri dan Herline. Hasil dari kegiatan pemeriksaan kantor ini sudah berhasil menagih tunggakan pajak Hotel Herline sebesar Rp. 22.500.000,-.

Langkah pengawasan sudah dilaksanakan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung walaupun belum berhasil secara efektif mampu

menghilangkan ketidakjujuran dari wajib pajak hotel dan menggiring mereka untuk melakukan pembayaran pajak hotel secara tepat waktu.

- b) Efektivitas Tindakan yang dilakukan fiskus kepada wajib pajak yang jujur/patuh dan tidak jujur/tidak patuh dalam perpajakan daerah.

Pemberlakuan *Self Assesment System* dalam peraturan perpajakan daerah disambut baik oleh para wajib pajak hotel. Wajib pajak merasa nyaman dengan cara pembayaran pajak jenis ini, khususnya bagi yang sebelum tahun 2011 menggunakan cara penetapan pajak (*Official Assesment System*).

Sambutan baik dari sebagian besar wajib pajak hotel sayangnya tidak disertai dengan meningkatnya kejujuran dari para wajib pajak. Kondisi ini terbukti dari belum tumbuhnya kesadaran pada 27 (dua puluh tujuh) hotel berbintang dan hotel melati, yang mana sejak pemberlakuan cara pembayaran *Self Assesment System* ini pada tahun 2011, penerimaan pajak yang bersangkutan justru mengalami penurunan.

Ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, masih menjadi problem yang utama yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini. Guna mengikis karakter tidak jujur yang ada pada wajib pajak hotel ini, Dipenda Kota Bandar Lampung menerapkan *reward and punishment system* (penghargaan dan hukuman) dalam pemungutan pajak.

Penghargaan diberikan kepada wajib pajak yang telah patuh melakukan penghitungan dan pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku. Dipenda Kota Bandar Lampung setiap tahunnya memberikan penghargaan dalam bentuk Piagam dan Hadiah bagi wajib pajak teladan termasuk yang berasal dari wajib pajak hotel. Wajib pajak hotel yang mendapatkan penghargaan sebagai wajib pajak Teladan sebagaimana Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20. Penghargaan Bagi Wajib Pajak Hotel Teladan di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO	NAMA HOTEL	BENTUK PENGHARGAAN
1.	Sheraton Inn	Piagam Penghargaan dan Lemari Es
2.	Novotel	Piagam Penghargaan dan Lemari Es
3.	Pasific	Piagam Penghargaan dan Lemari Es
4.	Widara Asri	Piagam Penghargaan dan Lemari Es
5.	Amalia	Piagam Penghargaan dan Lemari Es

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Sanksi juga telah diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam proses pembayaran pajaknya. Sanksi administrasi dalam bentuk bunga sudah dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat sebesar 2% (dua persen) dari besaran pokok pajak. Selain itu sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD pada tanggal 10 bulan berikutnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang harus disetorkan.

Penerapan kedua sanksi tersebut senyatanya sudah dilaksanakan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung, namun sanksi dalam bentuk penyitaan dan penyegelan yang sampai dengan saat ini masih belum dilaksanakan sama sekali. Wajib pajak hotel yang mendapatkan pengenaan sanksi

karena melakukan tunggakan pajak hotel sebagaimana Tabel 21 di bawah ini.

Tabel 21. Sanksi Bagi Wajib Pajak Hotel yang Menunggak di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

NO	NAMA HOTEL	TUNGGAKAN PAJAK (Rp)	BUNGA 2% PER BULAN (Rp)	POKOK PAJAK & BUNGA (Rp)
1.	Intan Asri	2.000.000,-	464.000,-	464.000,-
2.	Herline	6.000.000,-	780.000,-	780.000,-
3.	Ria	25.850.000,-	3.102.000,-	8.952.000,-
4.	Kemala	6.423.000,-	256.920,-	6.679.920,-
5.	Kurnia City	7.025.600,-	140.512,-	7.166.112,-

Sumber : Dipenda Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, senyatanya sudah dilakukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung sekalipun hasil dari sub indikator ini belum efektif untuk menciptakan kepatuhan bagi seluruh para wajib pajak hotel di Kota Bandar Lampung, namun perlakuan yang diberikan sudah adil bagi semua wajib pajak hotel tanpa adanya perbedaan.

Kegiatan sosialisasi, bimbingan, konsultasi dan pengawasan telah dilakukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung yang berkedudukan sebagai fiskus pajak hotel di wilayah Kota Bandar Lampung. Aktifitas sosialisasi, bimbingan dan konsultasi pajak daerah yang telah dilakukan bertujuan agar para wajib pajak hotel memiliki pemahaman yang komprehensif terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung.

Kegiatan pengawasan juga dilakukan secara berkelanjutan kepada para wajib pajak agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajaknya. Langkah ini dilaksanakan dengan dilatarbelakangi tingkat kejujuran dan kepatuhan dari wajib pajak hotel yang ada di Kota Bandar Lampung memiliki strata yang tidak sama.

Efektivitas penerapan *Self Assesment System* sampai dengan tahapan sosialisasi, bimbingan, pengawasan dan peneraan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh sudah berjalan dengan baik. Efektivitas tidak berhasil baik manakala kegiatan pemungutan pajak hotel sudah memasuki tahapan penyitaan dan penyegelan karena kedua kegiatan ini yang merupakan bagian dari penerapan *Self Assesment System*, sama sekali belum pernah dilaksanakan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung. Ketidakmampuan Dipenda Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan kegiatan penyitaan dan penyegelan ini berpengaruh terhadap ketiadaan perasaan jera bagi para wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak daerah.

Fenomena yang timbul dari tiadanya sanksi tegas terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan tiadanya efek jera yang tercipta di kalangan wajib pajak hotel. Peneraan sanksi yang belum merata kepada para wajib pajak yang melanggar ketentuan inilah yang mengakibatkan keadilan yang dilihat dari sub indikator sanksi bagi penunggak pajak belum efektif.

Kondisi ini jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan akan menciptakan perasaan imunitas bagi wajib pajak hotel yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan konsepsi yang dikemukakan oleh Devas (1989:61) bahwa dasar pengenaan pajak dan kewajiban untuk membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, yang mana pajak bersangkutan harus horizontal yang artinya beban pajak harus sama benar antara kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.

3) Efektivitas Penerapan *Self Assesment System* dari Indikator Kemampuan untuk Melaksanakan (*ability to implement*)

Mencermati penerapan *Self Assesment System* dari indikator Kemampuan untuk Melaksanakan (*ability to implement*) dapat dilihat dari 2 sub indikator yaitu :

- a) Efektivitas yang dilihat dari kemauan politik dari fiskus untuk melaksanakan *Self Assesment System*

Perubahan cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke dalam bentuk *Self Assesment System* membutuhkan kemauan politik yang kuat dari para aparatur pajak. Situasi ini dilatarbelakangi dari kondisi bahwa dengan penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak daerah maka kewenangan fiskus akan jauh berkurang. Kewenangan yang berkurang itu dikarenakan seluruh aktifitas

perpajakan mulai dari penghitungan, memperhitungkan jumlah pajak dan penyetorannya, dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Kewenangan administrasi yang jauh berkurang ini ternyata disikapi secara baik oleh jajaran Dipenda Kota Bandar Lampung. Pernyataan tentang keberatan tidak ditemui dalam proses penelitian karena sesungguhnya cara pembayaran ini mengurangi resiko yang harus ditanggung oleh administratur pajak.

- b) Efektivitas yang dilihat dari kemampuan tata usaha fiskus dalam melaksanakan *Self Assesment System*

Penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel merubah arus dokumen perpajakan daerah yang sudah berlangsung selama ini. Perubahan arus dokumen ini berimbas kepada berubahnya pola pelayanan diberikan oleh fiskus. Cara pembayaran menggunakan *Official Assesment System* mengkondisikan fiskus untuk lebih berperan aktif dalam penatausahaan dokumen perpajakan dengan menerbitkan SKPD di awal masa pajak, sedangkan dengan menggunakan pola *Self Assesment System* maka fiskus lebih bersifat mengawasi terhadap aktifitas pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan dilaksanakan di akhir waktu masa pajak.

Pemahaman ini terungkap dalam wawancara dengan Doni Oktora, petugas administrasi pada Bidang Penetapan Dipenda Kota Bandar Lampung bahwa fiskus memeriksa jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan membandingkannya dengan

SPTPD dan potensi pajak hotel. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut jumlah pajaknya yang harus dibayar lebih besar daripada jumlah pajak, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan jika pembayaran pajaknya telah sesuai maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Bergesernya kewenangan pelaporan perpajakan ini memunculkan gejala baru di kalangan wajib pajak yaitu intensitas pengajuan keberatan yang meningkat. Pengajuan pengurangan (keberatan) atas besaran pajak yang harus dibayar, menjadi substansi utama dalam setiap proses pengajuan keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak hotel. Alasan yang paling mengemuka dari pengajuan keberatan ini adalah para wajib pajak tidak mengenakan pajak kepada para tamu yang merupakan subyek pajak hotel. Dampak dari tidak tertanggungnya pajak oleh subyek pajak ini, maka wajib pajaklah yang akhirnya menanggung nilai pajak yang seharusnya menjadi kewajiban para tamu hotel tersebut.

Menyikapi pengajuan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ini, Dipenda Kota Bandar Lampung selaku fiskus harus lebih cermat. Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tanpa didukung oleh data-data yang riil harus menjadi referensi awal bagi fiskus untuk melakukan penagihan aktif.

Langkah penagihan tunggakan pajak ini masih belum maksimal dilakukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung. Kondisi ini

disebabkan kurangnya tenaga auditor pajak yang dimiliki oleh Dipenda Kota Bandar Lampung. Di samping itu, aktifitas simulasi mengenai tata cara penagihan aktif pajak daerah jarang sekali dilakukan sehingga aparatur Dipenda Kota Bandar Lampung belum menguasai sepenuhnya ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Mencermati kondisi tersebut di atas, maka efektivitas pemungutan pajak hotel *Self Assesment System* yang dilihat dari indikator Kemampuan Untuk Melaksanakan khususnya sub indikator kemampuan aparatur masih belum efektif.

Penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung yang dilihat dari sub indikator kemauan politik administrator pajak untuk melaksanakannya sudah dalam tahap yang baik dan tidak menemui kendala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat administrator pajak yaitu karyawan yang ada di Dipenda Kota Bandar Lampung dengan sangat terbuka menerapkan pola pembayaran pajak dengan menggunakan sistem ini.

Fenomena keterbukaan penerimaan terhadap cara pembayaran pajak ini bisa terjadi karena pejabat administrator pajak merasa dengan penerapan *Self Assesment System* maka terjadi pergeseran tanggung jawab dari mereka beralih kepada para wajib pajak. Kondisi ini berarti meminimalkan resiko bagi para pejabat administrator pajak manakala

pada suatu saat nanti terjadi tindakan pelanggaran karena seluruh aktifitas perpajakan mulai dari menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak dilakukan oleh para wajib pajak sendiri. Penilaian terhadap penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel yang dilihat dari sub indikator kemauan politik ini bisa dikategorikan sudah berjalan efektif.

Situasi sebaliknya terjadi pada sub indikator kemampuan tata usaha, yang menunjukkan bahwa kemampuan para administrator pajak yang ada di Dipenda Kota Bandar Lampung masih berada pada tataran yang belum baik. Kemampuan para administrator pajak masih sangat minimal dalam memahami dan melakukan penatausahaan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* ini.

Kecenderungan menunggu proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak selesai, menjadi patron baru bagi pegawai Dipenda Kota Bandar Lampung. Kondisi ini bisa terjadi karena dengan menggunakan *Self Assesment System* ini, sanksi baru dapat dilaksanakan pada akhir masa pajak manakala seluruh dokumen perpajakan berupa SPTPD, SKPD dan SSPD telah lengkap.

Kendala efektivitas penerapan *Self Assesment System* juga terjadi pada saat fiskus harus melaksanakan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak hotel dengan menggunakan media Surat Paksa, yang akan berlanjut sampai dengan kegiatan penyegelan dan penyitaan terhadap aset wajib pajak yang menunggak. Pemahaman yang minim dari

petugas Dipenda Kota Bandar Lampung mengenai ketentuan yang berlaku dalam kegiatan penyitaan dan penyegehan aset mengakibatkan kegamangan Dipenda Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga efektivitas penerapan *Self Assesment System* yang dilihat dari sub indikator kemampuan aparatur untuk melaksanakan masih belum baik.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan peneliti pada Bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel jika dilihat dari indikator hasil (*yield*) masih belum efektif.

Kondisi ini ditunjukkan dengan hasil penelitian yang melihat penerapan *Self Assesment System* dari indikator hasil (*yield*) yang dilakukan pendalaman dari dua sub indikator yaitu jumlah penerimaan pajak serta kejujuran dan kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan penerimaan pajak hotel memang terjadi apabila dilakukan perbandingan antara tahun 2010 dengan tahun 2011 setelah penerapan *Self Assesment System* di wilayah Kota Bandar Lampung. Namun, sumbangan peningkatan penerimaan pajak ini, bukan merupakan perwujudan peningkatan dari seluruh wajib pajak hotel karena justru terjadi penurunan yang berasal dari 27 (dua puluh tujuh) hotel yang berklasifikasi bintang dan melati. Penurunan penerimaan ini diakibatkan karena masih terdapat para wajib pajak hotel yang belum jujur, patuh dan tidak melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan omzet yang dimiliki.

2. Penerapan *Self Assesment System* dari indikator keadilan (*equity*) sudah efektif.

Penerapan *Self Assesment System* ini jika dilihat dari sub indikator bimbingan, konsultasi dan pengawasan sudah cukup efektif. Pemberlakuan cara pembayaran ini sudah dilaksanakan oleh fiskus secara adil dan menyeluruh kepada wajib pajak hotel yang ada di Bandar Lampung sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Penilaian dari sub indikator sanksi bagi penunggak pajak juga sudah berjalan cukup efektif. Kondisi ini ditandai dengan penerapan *reward and punishment* kepada wajib pajak hotel sudah berjalan. Pemberian penghargaan (*reward*) diberikan secara berkelanjutan setiap tahunnya kepada wajib pajak teladan yang telah melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Seiring dengan pemberian penghargaan, penerapan sanksi (*punishment*) juga telah dilakukan oleh pejabat administratur pajak dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan penyampaian administrasi perpajakan atau pengenaan bunga bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Tindakan pengenaan sanksi memang belum menjangkau sampai dengan tindakan penyitaan dan penyegelan.

3. Penerapan *Self Assesment System* jika dilihat dari indikator Kemampuan Untuk Melaksanakan (*ability to implement*) masih belum efektif.

Penerapan *Self Assesment System* jika dilihat dari sub indikator kemauan politik fiskus untuk menggunakan cara pembayaran ini dalam pemungutan pajak hotel sudah cukup efektif. Kondisi ini ditunjukkan dengan sudah terdapat pemahaman yang sama pada jajaran pejabat administratur pajak di lingkungan Dipenda Kota Bandar Lampung untuk menyukseskan pelaksanaannya sesuai dengan amanat undang-undang.

Kondisi yang kurang baik terjadi pada sub indikator kemampuan aparatur dan wajib pajak yang masih minim pemahamannya dalam melakukan kegiatan administarsi perpajakan dengan menggunakan *Self Assesment System* ini. Upaya penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak jarang sekali dilakukan.

Ketiadaan penagihan aktif mengakibatkan wajib pajak merasa leluasa melakukan pelanggaran pajak karena jarang mendapatkan sanksi dari fiskus. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi agar penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel dapat lebih dioptimalkan serta tumbuh kesadaran dalam diri wajib pajak bahwa mereka harus melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

B. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap penerapan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak hotel di Kota Bandar Lampung, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- (1) Kegiatan sosialisasi, bimbingan, pengawasan, pemeriksaan dan penerapan sanksi yang tegas oleh fiskus kepada para wajib pajak hotel harus terus ditingkatkan.

Langkah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kepada para wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan memiliki arti penting bagi kepentingan umum guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat yang dihasilkan dari pajak, diharapkan mampu untuk menumbuhkan kepatuhan dari para wajib pajak agar menghitung, memperhitungkan dan menyetorkan pajaknya secara jujur.

Penerapan pengawasan dan pemeriksaan pajak secara berkala harus dilakukan oleh Dipenda Kota Bandar Lampung guna memperoleh potensi pajak hotel yang sebenarnya. Selain itu, penerapan sanksi administrasi dan jika diperlukan sampai dengan langkah penyitaan dan penyegelan terhadap aset yang dimiliki penunggak pajak harus dilakukan secara tegas. Langkah ini sangat berguna untuk menciptakan kewibawaan fiskus di mata para wajib pajak sekaligus menimbulkan efek jera bagi para penunggak pajak.

- (2) Seiring dengan pelaksanaan langkah-langkah yang akan dilakukan di atas, peningkatan kemampuan administratur pajak (*fiskus*) harus terus ditingkatkan.

Kebijakan ini sangat diperlukan agar fiskus mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, Dipenda Kota Bandar Lampung harus terus melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan aparaturnya agar mampu melaksanakan kegiatan pemungutan pajak hotel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PANDUAN WAWANCARA

I. Wawancara untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

1. a. Siapakah nama Bapak?

Jawab :

Yusran Effendi, S.E, M.M

- b. Apakah jabatan Bapak saat ini?

Jawab :

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

- c. Apakah menurut Bapak, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Penerapan *Self Assesment System* bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah termasuk pajak hotel.

- d. Apakah menurut Bapak, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Ada perbedaan. Sebagian hotel meningkat jumlah penerimaan pajaknya semenjak diterapkannya cara pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*.

- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu dengan mengundang para wajib pajak hotel dalam suatu forum pertemuan atau dengan menginformasikan ketentuan perpajakan dengan menggunakan media massa baik media cetak maupun elektronik. Kegiatan bimbingan dan konsultasi diberikan kepada

seluruh wajib pajak hotel yang memerlukan informasi terkait ketentuan-ketentuan yang terkait informasi perpajakan daerah. Sedangkan pengawasan dilakukan dalam bentuk memeriksa dokumen-dokumen perpajakan seperti SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Dokumen keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak diproses dengan melakukan pemeriksaan ke lapangan sebelum diteruskan kepada Walikota Bandar Lampung untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari Walikota, maka permohonan keberatan baru dapat dikabulkan.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Setiap pelanggaran perpajakan diproses sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan hadiah berupa barang seperti lemari es, TV dan sebagainya.

- i. Bagaimana pelaksanaan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Pembayaran pajak dilakukan dengan berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assessment System*?

Jawab :

Kejujuran wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajaknya masih belum baik, sehingga jumlah pajak yang dibayar belum sesuai dengan omzet yang sesungguhnya.

2. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Ito Saibatin, S.E, M.M
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Kepala Bidang Pendapatan pada Dipenda Kota Bandar Lampung.
- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?
Jawab:
Iya, namun tergantung dari manusia (SDM). Sistem apapun yang diterapkan tergantung kejujuran dari petugas pemungut dari wajib pajak.
- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?
Jawab:
Ada perubahan, penerapan *Self Assesment System* menunjukkan perubahan yang optimal dalam penerimaan pajak hotel dibandingkan cara pembayaran dari *Official Assesment System*.
- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?
Jawab :
Dipenda melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan secara kontinue.
- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?
Jawab:
Kami menyarankan agar wajib pajak mengajukan keberatannya

kepada Bapak Walikota Bandar Lampung.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya pada saat jatuh tempo, maka wajib pajak diberikan bunga 2% setiap bulannya.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Pada acara HUT Kota Bandar Lampung, wajib pajak yang sadar dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku diberikan penghargaan oleh Bapak Walikota Bandar Lampung.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak hotel berdasarkan sales report setiap harinya.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Kesadarn wajib pajak dan kejujuran petugas pemungut perlu ditingkatkan lagi guna peningkatan PAD.

3. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Mutiah Aliun, S.E
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Kepala Bidang Pendaftaran & Penetapan Dipenda Kota Bandar Lampung.
- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?
Jawab:
Ya, karena wajib pajak dalam hal ini memperhitungkan, menghitung dan menyetorkan pajak langsung ke Kasda.
- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?
Jawab:
Jelas, peningkatannya sangat signifikan.
- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?
Jawab :
Wajib pajak mematuhi penerapan *Self Assesment*.
- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?
Jawab:
Mempelajari apa dasar keberatannya, menyusun laporan dan membuat nota dinas ke Walikota dengan memberikan beberapa keringanan atas keberatan tersebut.
- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran

perpajakan?

Jawab:

Jika formulir SPTPD dikembalikan setelah tanggal 15 dikenakan denda 25% dan bila pembayaran telah jatuh tempo dikenakan bunga per bulan 2% dari pokok pajaknya.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Setiap tahun ada kegiatan pemberian penghargaan berupa plakat, piagam, lemari es untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Dengan mengisi SPTPD dan melampirkan *sales report* penjualan (omzet).

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Untuk wajib pajak hotel melati, kejujuran untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajak, kejujuran untuk mengisi *sales report* masih diragukan.

4. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Surya Aprina, S.E, M.M
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Kepala Seksi Penetapan Dipenda Kota Bandar Lampung.
- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?
Jawab:
Iya, karena wajib pajak sendiri yang mengisi/menentukan pajaknya sehingga setiap bulan akan diperoleh peningkatan penerimaan pajak.
- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?
Jawab:
Ada perbedaan, *Official Assesment System* setiap bulan jumlah pembayaran pajaknya tetap, sedangkan *Self Assesment System* setiap bulan pembayaran pajaknya berubah dan semakin meningkat.
- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?
Jawab :
Sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak sudah dilaksanakan pada *Self Assesment System*.

- f. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Pola sanksi jika wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran perpajakan seperti terlambat membayar pajak maka dikenakan bunga 2% per bulan.

- g. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Pola pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang telah mematuhi ketentuan perpajakan adalah dengan memberi penghargaan berupa plakat dan hadiah seperti TV dan lemari es.

- h. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Tata cara pembayaran pajak dengan *Self Assesment* yakni berdasarkan *sales report* dan laporan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak tersebut.

5. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Aradhana Syahrie, S.Sos, M.Si

- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Kepala Seksi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Dipenda Kota Bandar Lampung.

- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Dapat, hanya diperlukan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Ada dan mengalami peningkatan penerimaan pajak hotel.

- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Sementara ini kami berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan berkenaan penerapan *Self Assesment System*.

- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Meminta wajib pajak untuk mengajukan permohonan kepada Walikota Bandar Lampung untuk diproses keberatan wajib pajak.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat

wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Jika terlambat membayar atau menunggak maka wajib pajaknya dikenakan bunga 2% setiap bulannya.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Diberikan penghargaan oleh Walikota Bandar Lampung pada saat acara HUT Kota Bandar Lampung.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Wajib pajak memberikan nota kontan kepada pengunjung hotel dan melaporkan *sales report* per bulan sebagai dasar pembayarannya.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Perlunya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya secara jujur dan perlunya kejujuran petugas Dipenda dalam pelaksanaannya.

6. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Kurniadi, S.Sos

- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Kepala Seksi Keberatan Dipenda Kota Bandar Lampung.

- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Secara umum penerimaan PAD meningkat. *Self Assesment System* memberikan kesempatan wajib pajak mengolah/menggali potensi pajak hotel dengan menerapkan azas kejujuran wajib pajak.

- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Ada perbedaan, karena perhitungan pajak sesuai dengan jumlah tamu/konsumen X 10%.

- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Bimbingan dan sosialisasi Perda 1 Tahun 2011 telah dilaksanakan dan pengawasan secara khusus dilakukan oleh Seksi Pengawasan & Pengendalian.

- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Dipenda melihat dari materi keberatan apa yang diajukan jika

terkait dengan pokok pajak akan dilakukan pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan audit.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Sanksi bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Pemda Kota Bandar Lampung menunjuk wajib pajak teladan dengan ketentuan yang memenuhi ketentuan diberikan penghargaan wajib pajak teladan.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Wajib pajak mengajukan laporan pendapatan per bulan yang dituangkan dalam SPTPD. Wajib pajak menyetor kewajiban melalui Bendahara Kas Penerima atau Bank yang ditunjuk.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak ada kendala karena kesadaran wajib pajak hotel tinggi.

7. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Netty Martiane, S.Sos, M.Si

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Kepala Seksi Dana Perimbangan Dipenda Kota Bandar Lampung.

c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Ya, dengan adanya kesadaran setiap wajib pajak hotel untuk menghitung dan membayar sendiri pajaknya akan meningkatkan penerimaan.

d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Ada perbedaan terutama dalam peningkatannya, dengan menggunakan *Self Assesment System* kecenderungan potensi pajak dapat lebih tergal.

e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Sosialisasi dan bimbingan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dengan memanggil seluruh wajib pajak hotel mengenai tata cara *Self Assesment System* . Pengawasan dapat dilakukan satu tahun pelaksanaan *Self Assesment System* dengan memantau penerimaan pajak tersebut.

f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para

wajib pajak hotel?

Jawab:

Keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Walikota melalui Dipenda Kota Bandar Lampung.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Sanksi dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar/tidak membayar pajak hotel sebesar 2% per bulan setiap keterlambatannya.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Setiap tahun pada pelaksanaan HUT Kota Bandar Lampung, diberikan penghargaan kepada wajib pajak hotel yang berprestasi dan telah mematuhi ketentuan perpajakan.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

- Sosialisasikan program tersebut kepada setiap wajib pajak hotel.
- Penggunaan cash register di setiap hotel dan penginapan.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Kesadaran setiap wajib pajak hotel masih sangat rendah.

8. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Putri Wahyuni, S.E, M.H
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Kepala Seksi Pendaftaran Dipenda Kota Bandar Lampung.
- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?
Jawab:
Tidak, karena *Self Assesment System* berdasarkan pendapatan riil wajib pajak dan kita hanya mengandalkan kejujuran dari wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Masih banyak wajib pajak yang tidak jujur.
- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?
Jawab:
Ada, karena kalau berdasarkan penetapan maka jumlah pajak yang dibayarkan akan selalu sama tiap bulannya. Sedangkan berdasarkan *Self Assesment* pembayaran berfluktuasi.
- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?
Jawab :
Dengan memanggil wajib pajak atau didatangi.
- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?
Jawab:
Wajib pajak mengajukan surat keberatan kepada Walikota Bandar Lampung.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Dikenakan bunga 2% dan sanksi denda 25% dari pokok pajak maksimal 24 bulan.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Dengan adanya program penghargaan sebagai wajib pajak teladan.

- i. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assessment System*?

Jawab :

Relatif tidak ada kendala karena tingkat kesadaran membayar pajak dari wajib pajak hotel lumayan tinggi.

9. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Agus Salim, S.Sos
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dipenda Kecamatan Sukabumi.
- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?
Jawab:
Belum tentu, karena kurangnya fasilitas kepariwisataan dari Kota Bandar Lampung.
- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?
Jawab:
Ada, tapi kadang-kadang perbedaannya meningkat dan menurun tergantung omzet.
- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?
Jawab :
Berjalan kurang lancar karena kurang kesadaran dari sebagian kecil wajib pajak.
- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?
Jawab:
Dilakukan pemanggilan untuk dilakukan komunikasi dua arah.
- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Sangat bagus, sebagai pemberi semangat kepada wajib pajak lain.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Memberikan SPTPD kepada wajib pajak untuk kemudian wajib pajak menyetorkan pajaknya langsung ke loket yang ada di Kantor Dipenda Kota Bandar Lampung.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Kendalanya ada pada wajib pajak yang sumber daya manusianya rendah.

10. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

MS. Tri Jaya Putra, S.H, M.M

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dipenda Kecamatan Kedaton.

c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan pajak bila dibarengi dengan kepatuhan/kesadaran wajib pajak dan diikuti dengan penguasaan oleh perangkat pengelola pajak.

d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Ada tetapi masih terbatas pada pola pemungutan.

e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Sudah berjalan dengan baik.

f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Dilakukan *cross check* data dengan mengadakan audit keuangan wajib pajak.

g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran

perpajakan?

Jawab:

Pola yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran selama ini belum maksimal, itu terlihat dengan angka nilai pajak yang disetorkan oleh wajib pajak.

- f. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Wajib pajak yang telah mematuhi ketentuan-ketentuan seharusnya diberikan insentif/perangsang.

11. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Ansyori, S.I.P

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dipenda Kecamatan Sukarame.

c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak asalkan wajib pajak dengan jujur mendaftarkan potensi pajaknya setiap bulan.

d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Ada perbedaan karena *Self Assesment System* adalah wajib pajak sendiri yang mendaftarkan pajaknya ke Dipenda, jadi bisa saja wajib pajak dalam melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan sebenarnya/berbohong.

e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Kita harus melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami peraturan-peraturan perpajakan yang tertuang di Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, lalu dilakukan verifikasi dengan mengecek ke lapangan/obyek pajak apakah keberatan wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Apabila wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran perpajakan maka dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda maupun sanksi lainnya berupa penyegelan, penutupan sementara atas usaha hotel dan pencabutan izin usaha.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Memberikan hadiah agar wajib pajak tambah semangat dalam membayar pajaknya.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Wajib pajak mengisi formulir sales report setiap hari sesuai dengan jumlah tamu yang menginap dengan jumlah uang yang masuk pada hari itu dan ditotalkan jumlah semuanya selama 30 hari. Itulah yang seharusnya wajib pajak setorkan ke Dipenda Kota Bandar Lampung.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Wajib pajak sulit untuk di monitor dan wajib pajak sering tidak jujur.

12. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Herwan, S.H

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dipenda Kecamatan Kemiling.

c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Bisa meningkatkan penerimaan Pemda karena dengan menggunakan *Self Assesment System* bisa lebih mudah dan mempercepat penerimaan Pemda.

d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Bisa saja karena dengan beralihnya cara pembayaran kita bisa mengontrol langsung atau memantau wajib pajak untuk meningkatkan pajak daerah.

e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Untuk sosialisasi dan pengawasan lebih mudah dan bisa lebih cepat difahami oleh wajib pajak.

f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Untuk keberatan kita sebagai petugas harus check ulang atau dipantau kembali tapi kalau memang benar wajib pajak itu tidak

memungkinkan maka kita ajukan keberatan kepada Bapak Walikota Bandar Lampung.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Pertama kita adakan sosialisasi dulu dan buat surat teguran seandainya masih dilanggar maka kita buat surat penutupan/disegel.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Penghargaan yang akan kita berikan yaitu diberikan piagam penghargaan wajib pajak taat pajak dan diberi hadiah undian.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Wajib pajak bayar sendiri dan petugas selalu mengawasi apakah wajib pajak sudah benar/belum.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Wajib pajak setor sendiri ke Kas Daerah-nya tetapi petugas selalu monitoring ke wajib pajaknya.

13. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Doni Ardiansyah, S.E
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dipenda Kecamatan Rajabasa.
- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?
Jawab:
Iya, dikarenakan setiap konsumen atau tamu hotel langsung dikenakan pajak.
- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?
Jawab:
Ada perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan dikarenakan wajib pajak dalam menggunakan *Self Assesment System* tidak optimal.
- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?
Jawab :
Dijelaskan secara langsung dengan menggunakan Perda terbaru dan dalam pengawasan tidak terlalu maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang kurang.
- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?
Jawab:
Wajib pajak membuat surat keberatan kepada Walikota Bandar Lampung melalui Dipenda Kota Bandar Lampung.
- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat

wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Diberikan surat panggilan apabila tidak ditindaklanjuti diberikan surat teguran.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Penghargaan yang diberikan kepada wajib pajak adalah piagam dari Walikota Bandar Lampung serta diikuti undian berhadiah pada waktu HUT Kota Bandar Lampung.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Memberikan nota kontan kepada wajib pajak.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak optimalnya dalam pengawasan akibatnya pajak yang disetorkan ke kas Pemda tidak terlalu ada perbedaan dengan menggunakan *Official Assesment System*.

14. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Hj. Istikariana Irawati, S.Sos, M.H

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Staf Bidang Pendaftaran & Penetapan Dipenda Kota Bandar Lampung.

c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Iya, karena nilai pajak selalu berubah tiap bulannya dan umumnya ada peningkatan.

d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Ada, kalau untuk *Official Assesment System* nilai pajaknya tetap dan untuk *Self Assesment System* nilai pajaknya tidak tetap.

e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Menjelaskan kepada wajib pajak bagaimana *Self Assesment System* tersebut untuk pengawasan bila nilai pajak turun dari bulan sebelumnya perlu dipertanyakan.

f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Melakukan evaluasi di tempat usaha/di lapangan namun tetap melihat ketentuan yang berlaku latar belakang alasan dari

keberatan wajib pajak.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Pola pelanggarannya karena keterlamabatan pembayaran dikenakan sanksi denda, begitupun bila tidak pengembalian SPTPD.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan potensi usahanya dengan tepat waktu dan administrasinya lengkap.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Isi SPTPD melampirkan sales report, bayar di Bendahara Penerima kemudian diterbitkan SSPD, Nota Perhitungan dan SKPDN.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Nilai pajak tidak sesuai dengan potensi yang ada, kadangkala nilai pajak setiap bulan yang dibayarkan selalu sama.

15. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Johan Yusuf, S.Sos

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Staf UPTD Dipenda Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Iya, secara jelas dengan adanya sistem tersebut dapat meningkatkan PAD asal sesuai dengan kejujuran wajib pajaknya. Setiap bulan akan meningkat.

d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Akan meningkat, yang pasti pengawasan lebih ketat dengan adanya sistem ini.

e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Pengawasan akan lebih baik kepada wajib pajak dan wajib pajak lebih sadar terhadap kewajiban pajak hotelnya.

f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Wajib pajak akan mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala Dipenda/Walikota bahwa keberatan atas pajak yang

ditetapkan.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

Akan dibuatkan surat panggilan kepada wajib pajaknya.

- h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Akan diberi penghargaan piagam atau plakat bagi wajib pajak berprestasi taat pajak.

- i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Wajib pajak akan setor langsung ke Kas Daerah atau ke Bank yang ditunjuk oleh Dipenda Kota Bandar Lampung.

- j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assesment System*?

Jawab :

Kendala wajib pajak apabila yang bersangkutan siap membayar tapi harus menunggu sedangkan apabila terlambat bunga wajib pajak yang membayarnya.

14. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Doni Oktora, S.Sos

- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Staf Bidang Pendaftaran & Penetapan Dipenda Kota Bandar Lampung.

- c. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat meningkatkan penerimaan Pemda dari pajak hotel?

Jawab:

Dengan menerapkan *Self Assesment System* dalam pengelolaan pajak hotel, pemungutan pajak akan lebih berprinsip keadilan bagi wajib pajak karena pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan riil pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Penerimaan Pemda dari pajak hotel akan berbanding lurus dengan usaha Pemda dalam meningkatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utama bagi wajib pajak dalam meningkatkan hunian hotel.

- d. Apakah menurut Saudara, adakah perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel yang dilakukan para wajib pajak hotel dengan beralihnya cara pembayaran dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System*?

Jawab:

Dalam pelaksanaan *Official Assesment System*, penetapan pajak dilakukan secara tetap untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil perhitungan potensi dari masa pajak sebelumnya. Sedangkan potensi pajak hotel cenderung mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya investasi perhotelan di wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan dengan menerapkan *Self Assesment System* besaran pajak dihitung sesuai dengan kondisi riil pada masa pajak berkaitan.

- e. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada para wajib pajak hotel terkait pelaksanaan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Sosialisasi *Self Assesment System* dilakukan dengan menyampaikan surat edaran kepada wajib pajak hotel tentang hak dan kewajiban dalam sistem ini. Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa mewajibkan wajib pajak untuk melampirkan laporan penjualan pada saat menyampaikan SPTPD untuk kemudian diperiksa, baik pemeriksaan kelengkapan pengisian SPTPD maupun materi laporan. Secara periodik dilakukan audit terhadap pendapatan hotel yang bersumber dari wajib pajak hotel.

- f. Apakah yang dilakukan jika ada keberatan yang diajukan para wajib pajak hotel?

Jawab:

Permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak akan diteliti secara materi untuk dibandingkan dengan data yang diperoleh pada saat perhitungan dalam menetapkan pajak, bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap pendapatan hotel yang bersumber dari obyek pajak hotel. Hasil proses keberatan dapat berupa diterima sebagian, diterima keseluruhan atau menambah jumlah pajak terhutang.

- g. Bagaimana pola pengenaan sanksi yang dilakukan jika terdapat wajib pajak hotel yang melakukan tindakan pelanggaran perpajakan?

Jawab:

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban menyampaikan laporan pajak maka terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka besarnya jumlah pajak akan ditetapkan secara jabatan dengan memperhitungkan besaran pajak pada masa pajak

sebelumnya ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan. Terhadap wajib pajak yang menyampaikan laporan pajak (SPTPD) yang tidak benar, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak hingga sanksi pidana berupa kurungan badan.

(2) Pelanggaran terhadap kewajiban membayar pajak maka wajib pajak yang terlambat dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga hingga penyitaan dan pelelangan aset milik wajib pajak.

h. Bagaimana pola pemberian penghargaan bagi para wajib pajak hotel yang telah mematuhi ketentuan perpajakan?

Jawab:

Pajak merupakan pungutan yang dapat dipaksakan tanpa ada imbal balik yang seimbang secara langsung kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak yang mematuhi ketentuan perpajakan tidak diberikan penghargaan secara langsung, namun Pemda Kota Bandar Lampung memberikan apresiasi dengan menjadikan wajib pajak yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak Teladan.

i. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

(1) Fiskus menyampaikan SPTPD kepada wajib pajak untuk diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani.

(2) Wajib pajak mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani.

(3) Atas dasar SPTPD tersebut, wajib pajak melakukan pembayaran pajak pada bank atau Bendahara Khusus Penerima Dipenda Kota Bandar Lampung.

(4) Wajib pajak menyampaikan laporan berupa SPTPD dengan melampirkan laporan penjualan dan bukti pembayaran pajak (SSPD).

(5) Fiskus memeriksa jumlah pembayaran pajak yang telah

dilakukan wajib pajak dan membandingkannya dengan SPTPD dan potensi pajak hotel.

- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar daripada jumlah pembayaran pajak, maka diterbitkan SKPDKB.
- (7) Apabila pembayaran pajak telah sesuai, maka diterbitkan SKPDN.

j. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Self Assessment System*?

Jawab :

- (1) Wajib pajak menyampaikan laporan yang tidak benar.
- (2) Jumlah sumber daya manusia (fiskus) dalam melakukan pemeriksaan masih terbatas, sehingga tidak semua laporan yang disampaikan wajib pajak dapat diperiksa dengan baik.

II. Wawancara untuk Wajib Pajak Hotel di Kota Bandar Lampung.

1. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Dewi Ferly

- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Resepsionis Hotel Swadek

- c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Iya, mengerti.

- d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?

Jawab:

Iya, sesuai.

- e. Mengapa?

Jawab :

Karena lebih dimengerti oleh wajib pajak.

- f. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Ada perbedaan.

- g. Mengapa?

Jawab :

Karena lebih disesuaikan dengan pemasukan hotel (tamu).

- h. Apakah pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* sudah sesuai dengan keinginan Saudara dalam membayar pajak?

Jawab:

Iya, sesuai.

- i. Mengapa?

Jawab :

Karena lebih disesuaikan dengan pemasukan hotel (tamu).

- j. Apakah dalam pelaksanaan *Self Assesment System* ini, Pemda Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel?

Jawab:

Iya, sosialisasi dilaksanakan jauh hari sebelum ditetapkan.

- k. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat diterapkan kepada seluruh hotel di Kota Bandar Lampung?

Jawab:

Iya, supaya tidak terjadi penyimpangan pajak.

- l. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Iya, karena mendapat bimbingan dan sosialisasi dari Pemda Kota Bandar Lampung.

- m. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Iya, karena sudah dijelaskan oleh petugas pajak Pemda Kota Bandar Lampung.

- n. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Disesuaikan dengan pemasukan hotel.

- o. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak ada kendala.

2. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
A. Prayogi
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Resepsionis Hotel Andalas
- c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab:
Iya, dengan cara menghitung sendiri.
- d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?
Jawab:
Iya.
- e. Mengapa?
Jawab :
Karena bisa terkontrol melalui nota kontan.
- f. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab :
Ada perbedaan.
- g. Mengapa?
Jawab :
Karena tiap bulan pengunjung selalu berubah.
- h. Apakah pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* sudah sesuai dengan keinginan Saudara dalam membayar pajak?
Jawab:
Iya, sudah.

i. Mengapa?

Jawab :

Karena pajak yang saya bayar murni menggunakan uang konsumen.

j. Apakah dalam pelaksanaan *Self Assesment System* ini, Pemda Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel?

Jawab:

Iya, sosialisasi secara lisan.

k. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat diterapkan kepada seluruh hotel di Kota Bandar Lampung?

Jawab:

Dapat karena harus menjalankan perda.

l. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Iya.

m. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Sanksi pajak hotel bila telat pembayaran per bulan dikenakan denda 2%.

n. Bagaimana menurut Saudara pemberian penghargaan yang diberikan Pemda Kota Bandar Lampung bagi wajib pajak hotel teladan?

Jawab:

Bagus, apabila setiap tahun Pemda Kota melakukan undian kepada wajib pajak teladan.

- n. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Menghitung/menambah dari tarif hotel.

- o. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Kendalanya bagi konsumen yang belum memahami.

3. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Yuli
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Resepsionis Hotel Nusantara
- c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab:
Iya, 10 % dari omzet.
- d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?
Jawab:
Tidak.
- e. Mengapa?
Jawab :
Karena wajib pajak belum faham dan kurang sadar dalam membayar pajak.
- f. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab :
Ada.
- g. Mengapa?
Jawab :
Jumlah pembayaran lebih bervariasi sesuai dengan omzet.

- h. Apakah pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* sudah sesuai dengan keinginan Saudara dalam membayar pajak?

Jawab:

Tidak.

- i. Mengapa?

Jawab :

Lebih repot.

- j. Apakah dalam pelaksanaan *Self Assesment System* ini, Pemda Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel?

Jawab:

Iya, pengawasannya dengan adanya laporan bulanan.

- k. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat diterapkan kepada seluruh hotel di Kota Bandar Lampung?

Jawab:

Tidak, karena besaran tarif hotel tidak pasti dan pengunjungnya ekonominya menengah ke bawah.

- l. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Tidak, lebih rumit.

- m. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Tidak.

- n. Bagaimana menurut Saudara pemberian penghargaan yang diberikan Pemda Kota Bandar Lampung bagi wajib pajak hotel teladan?

Jawab:

Bagus, untuk menambah semangat membayar pajak.

- o. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Mengumpulkan uang pajak setiap hari di dalam kotak sendiri.

- p. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak memiliki pembukuan.

4. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Ipit.
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Resepsionis Hotel Nirwana.
- c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab:
Mengerti, artinya wajib pajak menghitung sendiri pajaknya sesuai dengan omzetnya.
- d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?
Jawab:
Iya, karena dengan begitu tidak merugikan pengusaha itu sendiri karena pajaknya dibayarkan oleh konsumen.
- e. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab :
Ada perbedaan, namun secara nominalnya tidak terlalu mencolok.
- f. Apakah pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* sudah sesuai dengan keinginan Saudara dalam membayar pajak?
Jawab:
Iya, karena sesuai dengan omzet yang diterima.

- g. Apakah dalam pelaksanaan *Self Assesment System* ini, Pemda Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel?

Jawab:

Iya, dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan melalui komunikasi langsung oleh petugas-petugas dinas luarnya.

- h. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat diterapkan kepada seluruh hotel di Kota Bandar Lampung?

Jawab:

Tidak, karena terkadang tidak sesuai dengan lingkungan dan sumber daya manusia dari hotel itu sendiri.

- i. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Iya, ketika menyetor ke loket yang ada di Dipenda prosesnya tidak bertele-tele.

- j. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Iya, berupa audit yang dapat mengakibatkan pajak kurang bayar.

- k. Bagaimana menurut Saudara pemberian penghargaan yang diberikan Pemda Kota Bandar Lampung bagi wajib pajak hotel teladan?

Jawab:

Bagus, dapat memberikan contoh kepada yang lain agar lebih berupaya untuk dapat memperolehnya.

- l. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Memungut 10% dari konsumen, membuat laporan bulanan, menyetorkannya ke loket Kantor Dipenda setiap awal bulan.

- m. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak ada.

5. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Febry
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Petugas administrasi Hotel Grande
- c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab:
Iya, saya cukup mengerti dengan pembayaran pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* adalah menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?
Jawab:
Iya, dapat.
- e. Mengapa?
Jawab :
Karena yang diharapkan adalah setiap wajib pajak itu sendiri aktif dalam melaporkan serta membayarkan pajak yang terhutang, sedangkan aparat perpajakan hanya bersifat untuk membimbing wajib pajak.
- f. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab :
Ada perbedaan.

g. Mengapa?

Jawab :

Dalam *Official Assesment System*, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak yang terhutang yang harus dibayar wajib pajak, jadi wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan dalam *Self Assesment System* wajib pajak lebih bersifat aktif dalam melaporkan serta membayarkan pajak yang terhutang.

h. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Iya, lebih memudahkan.

i. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Iya, saya cukup memahami.

j. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Mengisi serta menyampaikan SPT sendiri dengan benar, lengkap dan jelas serta menghitungnya sendiri.

k. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak ada kendala dalam membayar pajak dengan *Self Assesment System* .

6. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Ernita

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Administrasi Keuangan Hotel Andalas

c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Iya, saya mengerti. *Self Assesment System* yaitu menghitung dan menetapkan sendiri pajak terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku.

d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?

Jawab:

Iya.

e. Mengapa?

Jawab :

Karena wajib pajak dapat aktif dalam melaporkan serta membayarkan pajak yang terhutang sendiri dengan bimbingan aparat perpajakan.

f. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Ada.

g. Mengapa?

Jawab :

Official Assesment System, petugas pajak yang aktif melakukan

penghitungan pajak terhutang yang harus dibayar wajib pajak. *Self Assesment System*, wajib pajak yang berperan aktif dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang terhutang.

- h. Apakah pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* sudah sesuai dengan keinginan Saudara dalam membayar pajak?

Jawab:

Sudah.

- i. Mengapa?

Jawab :

Karena wajib pajak lebih dapat berperan aktif dalam melakukan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang.

- j. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat diterapkan kepada seluruh hotel di Kota Bandar Lampung?

Jawab:

Dapat, bila adanya kesadaran wajib pajak.

- k. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Iya, lebih mempermudah.

- l. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Iya.

- m. Bagaimana menurut Saudara pemberian penghargaan yang diberikan Pemda Kota Bandar Lampung bagi wajib pajak hotel teladan?

Jawab:

Bagus, sehingga dapat memotivasi para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan baik dan benar serta tepat waktu.

- n. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Mengisi serta menyampaikan SPTPD sendiri dengan benar, lengkap dan jelas serta menghitungnya sendiri lalu kemudian menyampaikan ke petugas pajak.

- o. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak ada kendala.

7. a. Siapakah nama Saudara?

Jawab :

Wawan Gunawan

b. Apakah jabatan Saudara saat ini?

Jawab :

Assisten Manager Hotel Marcopolo

c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Kami mengerti di mana kami melaporkan hasil omzet kami dengan mengisi formulir SPTPD setiap akhir bulan takwim dengan melaporkan sales report.

d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?

Jawab:

Benar.

e. Mengapa?

Jawab :

Kami diberi kepercayaan untuk menghitung jumlah omzet dengan jujur.

f. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Ada perbedaan.

g. Mengapa?

Jawab :

Perbedaannya *Official Assesment System* tiap bulan kami telah ditetapkan sedangkan *Self Assesment System* kami harus menyesuaikan dengan omzet di mana fluktuasi apabila omzet

besar maka kami akan setor lebih besar dan sebaliknya begitu pula apabila omzet kecil maka setoran akan kecil.

- h. Apakah pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* sudah sesuai dengan keinginan Saudara dalam membayar pajak?

Jawab:

Sudah sesuai.

- i. Mengapa?

Jawab :

Karena kami tidak merasa terbebani dengan jumlah setoran

- j. Apakah dalam pelaksanaan *Self Assesment System* ini, Pemda Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel?

Jawab:

Telah mengadakan sosialisasi dengan memberi tahu penghitungan pajak.

- k. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat diterapkan kepada seluruh hotel di Kota Bandar Lampung?

Jawab:

Bisa asal hotel tersebut telah menggunakan management.

- l. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Iya, kami ikut prosedur yang telah ditentukan.

- m. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Sanksi apabila kami terlambat melaporkan SPTPD maka diberi sanksi 25% dari jumlah omzet dan apabila terlambat bayar di kena denda 2% per bulan.

- n. Bagaimana menurut Saudara pemberian penghargaan yang diberikan Pemda Kota Bandar Lampung bagi wajib pajak hotel teladan?

Jawab:

Diberi berupa sertifikat ucapan dari Walikota Bandar Lampung.

- o. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Kami menghitung omzet dan melaporkan melalui SPTPD dengan menyetorkan 10% dari omzet tersebut.

- p. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak ada kendala, hanya saja apabila omzet kami turun maka seharusnya akan turun sesuai dengan penghasilan.

8. a. Siapakah nama Saudara?
Jawab :
Alianto, S.H
- b. Apakah jabatan Saudara saat ini?
Jawab :
Kepala Bagian Umum Hotel Novotel.
- c. Apakah Saudara mengerti pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab:
Pembayaran pajak dengan menghitung sendiri dan melaporkannya melalui SPTPD.
- d. Apakah menurut Saudara, membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat membimbing wajib pajak hotel untuk melaporkan kewajiban membayar pajaknya sesuai dengan jumlah omzet yang dimiliki?
Jawab:
Dapat.
- e. Mengapa?
Jawab :
Karena kami sudah menggunakan *cash register*.
- f. Apakah menurut Saudara, ada perbedaan jumlah pembayaran pajak hotel pada saat menggunakan *Official Assesment System* dengan menggunakan *Self Assesment System*?
Jawab :
Ada perbedaan.
- g. Mengapa?
Jawab :
Kami merasa perbedaannya tergantung dari omzet.

- h. Apakah pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* sudah sesuai dengan keinginan Saudara dalam membayar pajak?

Jawab:

Iya.

- i. Mengapa?

Jawab :

Kami telah memungut dari konsumen langsung.

- j. Apakah dalam pelaksanaan *Self Assesment System* ini, Pemda Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan pengawasan kepada wajib pajak hotel?

Jawab:

Belum, kami belum pernah dapat bimbingan dari petugas lapangan.

- k. Apakah menurut Saudara, pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* dapat diterapkan kepada seluruh hotel di Kota Bandar Lampung?

Jawab:

Dapat, asal wajib pajak telah sadar hukum.

- l. Apakah Saudara mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System* ini?

Jawab :

Iya, kami cukup menghitung 10% dari omzet yang kami dapat setiap bulan.

- m. Apakah Saudara memahami bentuk sanksi pajak yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Self Assesment System* pada pajak hotel ini?

Jawab:

Sanksinya apabila terlambat bayar terkena denda.

- n. Bagaimana Saudara melaksanakan tata cara pembayaran pajak hotel dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab:

Kami belum tahu.

- o. Apakah yang menjadi kendala Saudara dalam membayar pajak dengan menggunakan *Self Assesment System*?

Jawab :

Tidak ada kendala.